



PUTUSAN

NOMOR 15-K/PMT-I/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat/NRP : Letkol Cba
J a b a t a n : Pamen Kodam Iskandar Muda
K e s a t u a n : Kodam Iskandar Muda
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 3 Oktober 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Bekangdam Iskandar Muda, Jl. Teuku Umar No. 21
Setui, Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Penyidik
Pomdam Iskandar Muda Nomor BP-28/A-13/VI/2019 tanggal 20
Juni 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam
Iskandar Muda Nomor Kep/90-21/Pera/IX/2019 tanggal 30
September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer
Tinggi I Medan Nomor Sdak/09/AD/K/I-00/X/2019 tanggal 7
Oktober 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang
Penunjukkan Majelis Hakim Nomor TAPKIM/15/K/PMT-
I/AD/X/2019 tanggal 1 Desember 2019.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor
TAPSID/15/PMT-I/AD/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang
Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAPTERA/15/PMT-
I/AD/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

Hal 1 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer I Medan Nomor Sdak/09/AD/K/I-00/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa TERDAKWA, Letkol Cba, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.
 - b. Dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :
Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. II Iskandar Muda Kesdam IM Nomor VER/21/IV/2019 tanggal 21 April 2019 a.n. Sdri. SAKSI-1 tempat tanggal lahir Meulaboh 30 April 2019, suku Aceh, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Gampong Cot Rambong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Sdri. SAKSI-1 tempat tanggal lahir Meulaboh 30 April 2019, suku Aceh, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat

Hal 2 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Cot Rambong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.

- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Sdri. SAKSI-1.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1115071301110007, nama keluarga TERDAKWA, alamat Kelurahan Gampong Cot Rambong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 042.20.II.2003 a.n. Letkol Cba TERDAKWA, jabatan Dandenjasaint 00-44-14 Kesatuan Bekangdam Iskandar Muda dengan Sdri. FTM.
- f) 2 (dua) lembar Foto Barang Bukti.
- g) 1 (satu) lembar Print Out ancaman Letkol Cba TERDAKWA terhadap Sdri. SAKSI-1.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Sprei warna pink motif bunga.
- b) 1 (satu) buah Handuk warna abu-abu.
- c) 1 (satu) buah Daster warna hitam motif batik.
- d) 1 (satu) buah Celana Dalam warna hitam milik Sdri. SAKSI-1.

Mohon dikembalikan kepada Saksi-1 a.n. Sdri. SAKSI-1.

- e) 1 (satu) buah Kaos Olah Raga Kodam IM warna abu-abu milik Letkol Cba TERDAKWA.
- f) 1 (satu) buah Celana Pendek warna hitam milik Letkol Cba TERDAKWA.
- g) 1 (satu) buah Kaos warna hitam milik Letkol Cba TERDAKWA.
- h) 1 (satu) buah Celana Dalam warna hitam milik Letkol Cba TERDAKWA.

Mohon dikembalikan kepada Terdakwa.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim Tinggi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Oditur Militer hanya mendasarkan argumentasi dakwaan dan tuntutan pada keterangan Sdri. SAKSI-1 (Saksi 1), padahal sesuai Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan secara jelas bahwa **“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ...”**
- b. Bahwa keterangan Sdri. SAKSI-2 (Saksi 2) dan keterangan Sdri. SAKSI-3 yang hanya mendengar dari cerita Saksi 1 dapat dikategorikan sebagai keterangan Saksi yang *testomonium de auditu* atau keterangan saksi-saksi yang hanya mendengar dari orang lain. Maka sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan **“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri,”** keterangan Saksi 2 dan Saksi 3 seharusnya di tolak.
- c. Bahwa keterangan Saksi-4 (dr. Nur Waqiah, M.Kes, Sp. OG) maupun Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor VER/21/IV/2019 tanggal ... April 2019 yang dikeluarkan oleh Rumkit Tk. II Iskandar Muda Kesda IM merupakan bukti yang berdiri sendiri dan tidak bisa dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa. Kedua alat bukti ini hanya dapat digunakan jika perbuatan pokok telah dibuktikan oleh dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- d. Bahwa tuduhan Terdakwa dalam keterangan Saksi 1 telah terbantahkan oleh bukti-bukti sebagai berikut:
 - a) Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara (di Asmil Bekangdam IM, Jl. Teuku Ujmar, Setui, Banda Aceh) pada tanggal 14 Januari 2019. Sesuai Bukti berupa Surat Ijin Nomor SIJ/02/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Kabekangdam IM selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2019 s.d 15 Januari 2019. (Bukti Surat Ijin terlampir) Pada saat itu Terdakwa berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB bersama isteri Terdakwa (Saksi 2) dan sampai di Nagam Raya sekira pukul 15.00 WIB, kemudian kembali ke Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB. Sehingga tidak mungkin Terdakwa berada di TKP pada tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana disampaikan Saksi 1 dan telah dikutip oleh Oditur Militer Tinggi.
 - b) Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara (di Asmil Bekangdam IM, Jl. Teuku Umar, Setui, Banda Aceh) pada tanggal 16 Januari 2019 sekira Pukul 10.30 Wib. Sesuai Bukti berupa Surat Cuti Nomor SIJ/17/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 Terdakwa sedang melaksanakan ijin selama 3 (tiga) hari dinas mulai tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 untuk keperluan menjenguk

Hal 4 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua perempuan Terdakwa a.n. Ibu Siti Mutira (74 tahun) yang sedang sakit di Purbalingga Jawa Tengah. (Bukti Surat Ijin terlampir)

Terdakwa berangkat pada tanggal 15 Pebruari 2019 pada pukul 17.00 WIB dengan menggunakan pesawat City Link.

Dengan demikian tidak mungkin Terdakwa berada di TKP pada tanggal 16 Februari 2019 sebagaimana disampaikan Saksi 1 dan telah dikutip oleh Oditur Militer Tinggi.

- c) Pada tanggal 20 Februari 2019 sekira Pukul 12.00 Wib, Terdakwa memang pulang ke rumah dan tiba sekira Pukul 12.30 WIB diantar oleh Praka Khairul (Saksi 6). Terdakwa lalu mandi dan sekira Pukul 12.45 Wib Terdakwa dan Saksi 6 melaksanakan Shalat Dzuhur di Mesjid Al Ikhlas. Fakta ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak mungkin melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Saksi 1 karena pada saat itu Saksi 6 juga ada di rumah Terdakwa sedang menonton TV.
- d) Pada tanggal 21 Februari 2019 sekira Pukul 05.00 Wib, Terdakwa tidak mungkin melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Saksi 1 karena karena pada saat itu Terdakwa berada di Mesjid AL Ikhlas sejak pukul 04.30 WIB pagi kembali kerumah pukul 05.30 WIB. Pada saat itu Terdakwa sedang shalat berjamaah Bersama Praka Khairul (Saksi 6) dan Mayor Cba SAKSI-8 (Saksi 8).

Dengan terbantahkannya tuduhan perbuatan asusila yang dituduhkan kepada Terdakwa dan menjadi delik pokok dalam perkara ini, maka seharusnya kedua Dakwaan Oditur Militer baik Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua harus ditolak dan Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.

- e. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2019 Saksi-1 telah menandatangani surat pencabutan pengaduan Saksi-1 terhadap Terdakwa Letkol Cba TERDAKWA (terlampir). Dengan demikian sesuai dengan tujuan dari pembentukan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanga khususnya pada Pasal 4 huruf d yang menyatakan "**Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera,**" maka tidak berlebihan kiranya jika Pengadilan Militer Tinggi yang mulia ini berkenan untuk membantu Terdakwa dalam **memelihara keutuhan rumah tangganya** dengan Saksi-3 dengan cara membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan.
- f. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa selain meminta untuk membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan

Hal 5 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengajukan permohonan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan Hukuman yang sering-ringannya.

4. Tanggapan (Replik) atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Oditur Militer Tinggi tetap berkeyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dibuktikan dalam tuntutan, oleh karenanya Oditur tetap pada tuntutan.
5. Tanggapan (Duplik) atas Replik Oditur Militer Tinggi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya/Pledoinya semula.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi, Permohonan Keringanan Hukuman dari Terdakwa, Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, Replik Oditur Militer Tinggi dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/09/AD/K/I-00/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas sampai tanggal 21 Maret tahun 2000 sembilan belas di kawasan Pesantren Fajar Hidayat Boarding School di daerah Blang Bintang, Aceh Besar, di bengkel daerah Keutapang dan Asmil Bekangdam IM, Jl. Teuku Umar, Setui, Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :
"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 6 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Letkol Cba TERDAKWA (Terdakwa) masuk TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Cba, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan sampai perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Dandeharjasaint 00-44-12 Bekangdam IM dengan pangkat Letkol Cba.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. SAKSI-3 (Saksi-3) sah secara agama Islam dan seizin Kesatuan pada tanggal 23 Februari 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kuta Alam, Kabupaten/Kotamadya Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darusalam Nomor 042.20.II.2003 tanggal 27 Februari 2003, saat menikah dengan Terdakwa status Saksi-3 seorang janda mempunyai 4 (empat) orang anak dari perkawinan Saksi-3 dengan Sdr. AWFdiantaranya Sdr. TSA(ayah kandung dari Sdri. SAKSI-1 atau Saksi-1) dan Sdri. Cut. Nina Rostina (Saksi-2).
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 telah mengangkat Saksi-1 (cucu tiri Terdakwa) sebagai anak angkatnya dan pengangkatan anak tersebut dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh Nomor 5823/Inst-BA/2006 tanggal 20 September 2006 dan Kartu Keluarga Nomor 1115071301110007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 20 Juli 2018 dengan Kepala Keluarga TERDAKWA (Terdakwa), SAKSI-3 (Saksi-3) status Istri dan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) status anak.
4. Bahwa Saksi-1 tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3 di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekangdam IM, Jl. Teuku Umar, Setui, Banda Aceh.
5. Bahwa pada bulan Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke kawasan Pesantren Fajar Hidayat Boarding School di daerah Blang Bintang, Aceh Besar dengan menggunakan mobil Mitsubhisi Triton Nopol BK 8131 HM warna silver untuk menjemput Saksi-1 yang saat itu akan melaksanakan libur akhir pekan, setelah Saksi-1 berada di

Hal 7 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil, Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Saksi-1 dengan cara paksa.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 ketika Saksi-1 selesai mandi hendak berjalan menuju kamar melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekangdam IM, Jl. Teuku Umar, Setui, Banda Aceh sambil nonton televisi (TV) yang posisinya tepat di depan kamar Saksi-1, ketika Saksi-1 sedang berjalan menuju kamar Saksi-1 secara tiba-tiba Terdakwa dengan sengaja menghadang jalan Saksi-1 dan menyentuh vagina Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri, karena kaget dan takut Saksi-1 kemudian berlari menuju kamar, ketika hendak menutup pintu kamar tiba-tiba Saksi-1 melihat Terdakwa sudah berada tepat di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 sampai jatuh terlentang di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menimpa tubuh Saksi-1 sambil menciumi bibir Saksi-1, setelah itu melepas handuk yang Saksi-1 kenakan sampai Saksi-1 telanjang bulat, kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi-1 dan menciuminya serta meraba-raba kemaluan (vagina) Saksi-1 dan menggesek-gesekkan penisnya ke kemaluan (vagina) Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma ataupun tidak. Pada saat itu yang berada di rumah hanya Terdakwa dan Saksi-1 sedangkan Saksi-3 sedang keluar rumah.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi-1 berada di dalam kamarnya di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekangdam IM, Jl. Teuku Umar, Setui, Banda Aceh, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mencium bibir Saksi-1 dengan cara paksa.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 10.30 WIB, saat hendak memperbaiki mobil di bengkel daerah Keutapang di dalam mobil Mitsubishi Triton Nopol BK 8131 HM Terdakwa memegang pangkal paha Saksi-1 sambil berkata "Tita ngapain pacaran kan udah ada Babe" dijawab Saksi-1 "Apanya Babe ini, Tita bilang sama Mami baru tahu", sesampainya di bengkel daerah Keutapang Terdakwa membelikan Saksi-1 minuman Fanta, setelah Saksi-1 meminum Fanta tersebut Terdakwa bertanya "Gimana

Hal 8 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasanya Tit" dijawab Saksi-1 "biasa aja" tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Saksi-1 secara paksa dan Saksi-1 berusaha mendorong badan Terdakwa.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 12.30 WIB, ketika Saksi-3 pergi ke pasar, berselang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pulang kerja dan masuk ke dalam rumah dinas Terdakwa di Asrama Bekangdam IM, Setui, Banda Aceh dengan menggunakan pakaian olah raga, saat itu Saksi-1 berada di dalam kamar sedang rebahan di atas kasur sambil main game yang ada di telepon genggam (HP) dengan posisi tubuh rebahan samping kiri, pada saat Terdakwa melewati kamar Saksi-1, Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "mami mana" Saksi-1 jawab "mami lagi pergi ke Pasar" setelah itu Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah kemudian berselang 2 (dua) menit kembali masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan duduk di samping Saksi-1 dan bertanya "lagi ngapain", kemudian dijawab Saksi-1 "lagi main game Be" setelah itu Terdakwa rebahan dan melihat ke arah layar telepon genggam (HP) Saksi-1, namun secara tiba-tiba Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi-1 dan mencium bibir Saksi-1 secara paksa dan berulang kali.
10. Bahwa selanjutnya rok seragam LP3I yang dikenakan Saksi-1 diangkat ke atas badan Saksi-1, kemudian celana dalam yang Saksi-1 gunakan dilepas secara paksa oleh Terdakwa lalu tangan kanan Terdakwa meraba-raba alat kelamin (vagina) Saksi-1 selanjutnya kaki Saksi-1 dikangkangkan oleh Terdakwa dan menjilati bagian kelamin (vagina) Saksi-1, kemudian menindih tubuh Saksi-1 sambil menarik celana yang dikenakannya setengah dan mengeluarkan alat kelamin setelah itu menggesek-gesekkan alat kelamin di bagian atas alat kelamin Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasakan sakit dan perih pada vagina Saksi-1, diperlakukan demikian Saksi-1 berusaha berontak dan berteriak namun tidak berdaya dan perbuatan tersebut berlangsung selama \pm 10 menit s.d. 15 menit. Setelah perbuatan tersebut selesai Terdakwa mengenakan kembali celananya dan berkata dengan nada mengancam kepada Saksi-1 dengan mengatakan "jangan bilang-bilang kalau babe ganggu Tita" saat itu Saksi-1 hanya diam sambil menangis, setelah kejadian tersebut Saksi-1

Hal 9 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mandi karena Saksi-1 merasakan ada cairan di bagian atas alat kelamin Saksi-1.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekangdam IM, Jl. Teuku Umar Setui, Banda Aceh, ketika Saksi-1 baru pulang kuliah, Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dengan cara paksa.
12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa membangunkan Saksi-1 dengan cara mengetuk pintu kamar Saksi-1 sambil berkata "Tit bangun sholat subuh" saat itu Saksi-1 sudah bangun, namun Saksi-1 ragu untuk membuka pintu kamar karena takut terulang kembali perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 karena saat itu Saksi-3 sedang tidak berada di rumah (berada di Kota Cane, acara ziarah kubur) Terdakwa berulang kali mengetuk pintu kamar Saksi-1 dan menelepon Saksi-1, namun Saksi-1 hanya diam.
13. Bahwa ketika waktu sholat subuh sudah tiba, Saksi-1 segera membuka pintu kamar dengan tujuan hendak mengambil wudhu, pada saat Saksi-1 membuka pintu kamar tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar dan langsung mendorong Saksi-1 keatas tempat tidur dan mencium bibir Saksi-1 dengan cara paksa, kemudian terdengar suara telepon genggam (HP) milik Terdakwa berdering di kamar sebelah dan Terdakwa langsung bergegas menuju kamarnya untuk mengangkat telepon genggam (HP), setelah itu Saksi-1 langsung menutup pintu kamar dan menguncinya sampai pagi hari dan setelah itu Saksi-1 langsung berangkat kuliah karena takut bertemu dengan Terdakwa.
14. Bahwa awalnya Saksi-1 merahasiakan perbuatan Terdakwa dikarenakan Saksi-1 takut dengan ancaman Terdakwa yang mengatakan "apabila Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa akan mengakibatkan Mami (Saksi-3) masuk rumah sakit jiwa", dan Saksi-1 juga takut biaya kuliahnya tidak dibiayai lagi oleh Terdakwa", namun pada tanggal 3 April 2019 Saksi-1 menceritakan perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 kepada Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) sehingga mulai saat itu Saksi-1 tidak lagi tinggal bersama Terdakwa dan Saksi-3 di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekangdam IM, Jl.

Hal 10 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teuku Umar, Setui, Banda Aceh melainkan tinggal bersama Saksi-2 di Komplek Villa Citra No. 18, Lampineng, Kota Banda Aceh.

15. Bahwa pada awalnya Saksi-3 tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, namun pada awal tahun 2019 Saksi-3 pernah mencurigai Terdakwa karena sering keluar masuk kamar pribadi Saksi-1 dengan alasan ingin melihat kucing anggora peliharaan Saksi-1, kemudian Saksi-3 baru mengetahui setelah diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi-1 di dalam kamar Saksi-1 dan mengancam Saksi-1 agar tidak memberitahukannya kepada Saksi 3.
16. Bahwa setelah mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-3 langsung memanggil Terdakwa dan menanyakan “apakah benar yang diceritakan oleh Saksi-1”, yang oleh Terdakwa diakui benar sambil mengatakan bahwa “saya silap (tidak sengaja), kan nggak bolong, lagian bukan darah dagingku, aku nggak takut” selanjutnya Terdakwa pergi.
17. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 mengalami sakit dan perih pada kemaluan (vagina) pada saat buang air kecil.
18. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh SAKSI-7 (Saksi-4), pekerjaan dokter kandungan terhadap Saksi-1 di Kesdam IM disimpulkan bahwa Perineum terdapat luka lecet (+) pada arah jam 6 lebih kurang 0,5 x 05 cm kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul dan tidak bisa/dapat dijelaskan secara spesifik, bisa disebabkan oleh gesekan jari tangan manusia atau gesekan dari batang penis seorang laki-laki.
19. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. VER/21/IV/2019 bulan April 2019 yang dikeluarkan oleh Rumkit Tk II IM Kesdam IM disimpulkan bahwa :
 - a. Visum Luar.

Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap pasien didapati :

 - 1) KU : Baik.
 - 2) TD : 100/70 MmHg.
 - 3) N : 75 x/mnt.
 - 4) RR : 20 x/mnt.

Hal 11 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) T : 36 "C.

b. Status Lokalis didapatkan :

1) Pemeriksaan luar.

a) Tidak tampak adanya memar (-).

b) Luka lecet (-).

c) Mamae dalam batas normal.

d) Luka pada daerah vulva (-).

e) Pereneum terdapat luka lecet (+), pada arah jam 6 lebih kurang 0,5 x 05 cm.

f) Flur albus (+) berwarna keputihan kental, riwayat keputihan dirasa sebelum kejadian.

2) Pemeriksaan Hymen (selaput darah).

Via RT :

a) Spineter mencekik, Mukosa licin.

b) Hymen intake (+).

c) Tidak diketemukan bekas sperma.

d) Flour Albus (+) berwarna keputihan kental, riwayat keputihan dirasa sebelum kejadian.

3) Kesimpulan.

a) Tanda-tanda kekerasan (?).

b) Hymen Utuh.

Karena itu orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan.

20. Bahwa pada tanggal 5 April 2019 Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan Saksi-1 resmi membuat Surat Pengaduan ke Pomdam IM pada tanggal 23 April 2019.

21. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapomdam IM, Terdakwa pernah mengeluarkan ancaman via SMS kepada Saksi-1 dengan kata-kata "Tita dimana sayang ?, babe nggak ada perkosa Tita, kenapa babe dilaporkan ke POM ? Babe cuma cium-cium Tita kan nggak salah, Tita ngak kasihin sama babe sama mami ?, bilang sama mami suruh cabut laporannya, jangan sampai nyesal dia nanti".

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a Undang-

Hal 12 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas sampai tanggal 21 Maret tahun 2000 sembilan belas di kawasan Pesatren Fajar Hidayat Boarding School di daerah Blang Bintang, Aceh Besar, di bengkel daerah Keutapang dan Asrama Militer Bekangdam IM, Jl. Teuku Umar, Setui, Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Letkol Cba TERDAKWA (Terdakwa) masuk TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Cba, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan sampai perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Dandenhajarsaint 00-44-12 Bekangdam IM dengan pangkat Letkol Cba.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. SAKSI-3 (Saksi-3) sah secara agama Islam dan seizin Kesatuan pada tanggal 23 Februari 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kuta Alam, Kabupaten/Kotamadya Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darusalam Nomor 042.20.II.2003 tanggal 27 Februari 2003, saat menikah dengan Terdakwa status Saksi-3 seorang janda mempunyai 4 (empat) orang anak dari perkawinan Saksi-3 dengan Sdr. AWF diantaranya Sdr. TSA (ayah kandung dari Sdri. SAKSI-1) dan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2).
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 telah mengangkat Saksi-1 (cucu tiri Terdakwa) sebagai anak angkatnya dan pengangkatan anak tersebut dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Hal 13 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kota Banda Aceh Nomor 5823/Inst-BA/2006 tanggal 20 September 2006 dan Kartu Keluarga Nomor 1115071301110007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 20 Juli 2018 dengan Kepala Keluarga TERDAKWA (Terdakwa), SAKSI-3 (Saksi-3) status Istri dan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) status anak.

4. Bahwa Saksi-1 tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3 di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekangdam IM, Jl. Teuku Umar, Setui, Banda Aceh.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 ketika Saksi-1 selesai mandi hendak berjalan menuju kamar melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekangdam IM, Jl. Teuku Umar, Setui, Banda Aceh sambil nonton televisi (TV) yang posisinya tepat di depan kamar Saksi-1, ketika Saksi-1 sedang berjalan menuju kamar Saksi-1 secara tiba-tiba Terdakwa dengan sengaja menghadang jalan Saksi-1 dan menyentuh vagina Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri, karena kaget dan takut Saksi-1 kemudian berlari menuju kamar, ketika hendak menutup pintu kamar tiba-tiba Saksi-1 melihat Terdakwa sudah berada tepat di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 sampai jatuh terlentang di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menimpa tubuh Saksi-1 sambil menciumi bibir Saksi-1, setelah itu melepas handuk yang Saksi-1 kenakan sampai Saksi-1 telanjang bulat, kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi-1 dan menciuminya serta meraba-raba kemaluan (vagina) dan menggesek-gesekkan penisnya ke kemaluan (vagina) Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma ataupun tidak. Pada saat itu yang berada di rumah hanya Terdakwa dan Saksi-1 sedangkan Saksi-3 sedang keluar rumah.
6. Bahwa diperlakukan demikian Saksi-1 berusaha melawan dan berteriak namun mulut Saksi-1 ditutup Terdakwa dengan tangannya dan tangan Terdakwa yang lainnya memegang tangan Saksi-1 agar tidak dapat melawan, perbuatan tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) menit, setelah perbuatan tersebut selesai Terdakwa berkata kepada Saksi-1 dengan nada mengancam "kalau masih mau kuliah jangan bilang-

Hal 14 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang sama mami (isteri Terdakwa), nanti mami masuk rumah sakit jiwa karena Tita ngadu”, setelah berkata demikian Terdakwa pergi meninggalkan kamar dan keluar dari rumah, setelah itu Saksi-1 langsung kembali mandi dan selanjutnya berangkat pergi kuliah dengan perasaan malu dan takut.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa membangunkan Saksi-1 dengan cara mengetuk pintu kamar Saksi-1 sambil berkata “Tit bangun Sholat subuh” saat itu Saksi-1 sudah bangun, namun Saksi-1 ragu untuk membuka pintu kamar karena takut terulang kembali perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 karena saat itu Saksi-3 sedang tidak berada di rumah (berada di Kota Cane, acara jiarah kubur) Terdakwa berulang kali mengetuk pintu kamar Saksi-1 dan menelepon Saksi-1, namun Saksi-1 hanya diam.
8. Bahwa ketika waktu Sholat Subuh sudah tiba, Saksi 1 segera membuka pintu kamar dengan tujuan hendak mengambil wudhu, pada saat Saksi-1 membuka pintu kamar tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar dan langsung mendorong Saksi-1 keatas tempat tidur dan mencium bibir Saksi-1 dengan cara paksa, kemudian terdengar suara telepon genggam (HP) milik Terdakwa berdering di kamar sebelah dan Terdakwa langsung bergegas menuju kamarnya untuk mengangkat telepon genggam (HP), setelah itu Saksi-1 langsung menutup pintu kamar dan menguncinya sampai pagi hari dan setelah itu Saksi-1 langsung berangkat kuliah karena takut bertemu dengan Terdakwa.
9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa trauma takut untuk bertemu kembali dengan Terdakwa dan terganggu psikologisnya.
10. Bahwa hasil pemeriksaan psikologis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Nomor 357/P2TP2A/690/2019 tanggal 6 Mei 2019 atas nama SAKSI-1 (C.H.A.P) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Aceh menyimpulkan bahwa C.H.A.P cukup relevan diduga kuat korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Rekomendasi C.H.A.P untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari P2TP2A dan juga pemulihan psikologinya mengingat korban telah

Hal 15 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga korban mengalami trauma, depresi yang diikuti dengan histeris dan perilaku agresif serta berpengaruh pada emosinya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dakwaan Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan memahami isi dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi di atas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu; Mayor Chk Beni Kurniawan,SH. Nrp 11030005581176 Jabatan Anglak Bankum Kumdam dan kawan-kawan 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Iskandar Muda Nomor Sprin/.278/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa untuk para Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : SAKSI-1

Pekerjaan : Mahasiswi

Tempat, tanggal lahir : Meulaboh, 30 April 2000

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Gampong Cot Rambong, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih kanak-kanak karena Saksi diasuh oleh Terdakwa dan Saksi-3 Sdri. SAKSI-3 (isteri Terdakwa).
2. Bahwa Saksi-3 Sdri. SAKSI-3 adalah nenek kandung Saksi dan Terdakwa adalah kakek tiri Saksi, sedangkan ayah kandung Saksi adalah anak kandung dari Saksi-3.

Hal 16 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi sejak bayi diasuh dan diadopsi sebagai anak angkat Saksi-3 dan Terdakwa, karena ibu kandung Saksi telah meninggal dunia pada saat peristiwa bencana Tsunami Aceh, sedangkan ayah kandung Saksi telah berkeluarga lagi.
4. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini yaitu dalam perkara pelecehan seksual dan percobaan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi.
5. Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual dan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu 4 (empat) kali secara paksa menciumi bibir Saksi dan 3 (tiga) kali percobaan pemerkosaan terhadap Saksi.
6. Bahwa Saksi merasa ketakutan dan trauma apabila bertemu dengan Terdakwa dan berharap Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi sebanyak 4 (empat) kali, diantaranya :
 - a. Pertama, pada bulan Mei 2017 di dalam mobil Terdakwa pada saat di lingkungan pesantren sekolah.
 - b. Kedua, pada tanggal 20 Januari 2019 di dalam kamar Saksi di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekangdam Iskandar Muda, di Jalan Teuku Umar, Setui, Kota Banda Aceh.
 - c. Ketiga, pada tanggal 16 Februari 2019 di dalam mobil Terdakwa pada waktu Terdakwa akan memperbaiki mobilnya di bengkel.
 - d. Keempat, pada tanggal 20 Maret 2019 di dalam rumah dinas Terdakwa ketika Saksi baru pulang dari kampus.
8. Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, diantaranya :
 - a. Pertama, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019.
 - b. Kedua, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019.
 - c. Ketiga, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019.Semua perbuatan tersebut terjadi di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekangdam Iskandar Muda, di Jalan Teuku Umar, Setui, Kota Banda Aceh.
9. Bahwa Terdakwa pada **bulan Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB** datang di kawasan Pesantren Fajar Hidayat Boarding School di daerah Blang Bintang Aceh Besar dengan menggunakan mobil Mitsubhisi Triton warna silver untuk

Hal 17 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Saksi yang saat itu akan melaksanakan liburan akhir pekan, setelah Saksi berada di dalam mobil, Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Saksi dengan cara paksa dan saat itu Saksi berusaha menolaknya.

10. Bahwa Saksi pada hari **Senin tanggal 14 Januari 2019** ketika selesai mandi hendak berjalan menuju ke kamarnya dan saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi yang posisinya tepat di depan kamar Saksi, pada waktu Saksi sedang berjalan secara tiba-tiba Terdakwa dengan sengaja menghadang jalan Saksi dan tangan kiri Terdakwa menyentuh vagina (kemaluan) Saksi, karena kaget dan takut Saksi langsung berlari masuk ke dalam kamarnya dan hendak menutup pintu kamar namun pada saat itu Terdakwa sudah berada tepat di depan pintu kamar Saksi.
11. Bahwa Terdakwa setelah itu mendorong Saksi hingga terjatuh terlentang di atas tempat tidur yang kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil menciumi bibir Saksi, selanjutnya Terdakwa melepaskan handuk yang dikenakan Saksi hingga Saksi dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa memegang dan menciumi payudara Saksi serta meraba-raba vagina Saksi.
12. Bahwa Saksi pada waktu itu berusaha melakukan perlawanan dengan cara berontak dan berteriak meminta tolong, namun salah satu tangan Terdakwa menutup mulut Saksi dan tangan Terdakwa yang satu lagi memegang tangan Saksi sehingga Saksi tidak dapat melakukan perlawanan.
13. Bahwa Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut mengancam Saksi dengan mengatakan “kalau masih mau kuliah jangan bilang-bilang sama mami (Saksi-3), nanti mami masuk rumah sakit jiwa karena Tita ngadu”, setelah berkata demikian Terdakwa pergi meninggalkan kamar Saksi dan keluar dari rumah entah kemana, setelah itu Saksi langsung kembali mandi lagi dan kemudian Saksi berangkat kuliah dengan perasaan malu dan takut.
14. Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tersebut tidak menyetubuhi Saksi dan hanya mengesek-gesekkan penisnya ke vagina Saksi selama sekitar 10 (sepuluh) menit, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengeluarkan

Hal 18 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya atau tidak, karena Saksi tidak merasakan ada cairan apapun yang mengenai tubuh Saksi.

15. Bahwa Terdakwa pada waktu itu mengenakan pakaian celana pendek dan baju kaos, namun Saksi tidak ingat lagi Terdakwa mengenakan celana pendek dan baju kaos apa.
16. Bahwa pada saat kejadian tersebut hanya Saksi dan Terdakwa saja yang berada di rumah dinas Terdakwa, karena Saksi-3 sedang keluar rumah namun entah dimana.
17. Bahwa Terdakwa pada hari **Minggu tanggal 20 Januari 2019** sekira pukul 11.00 WIB masuk ke dalam kamar Saksi di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekangdam Iskandar Muda, lalu di dalam kamar tersebut Terdakwa mencium bibir Saksi dengan cara paksa dan Saksi berusaha menolaknya.
18. Bahwa Terdakwa pada hari **Sabtu tanggal 16 Februari 2019** sekira pukul 10.30 WIB ketika hendak memperbaiki mobil di bengkel daerah Keutapang, di dalam mobil Mitsubishi Triton Terdakwa memegang pangkal paha Saksi sambil berkata "Tita ngapain pacaran kan udah ada Babe" dan Saksi jawab "apanya Babe ini, Tita bilang sama Mami baru tahu", kemudian sesampainya di bengkel daerah Keutapang Saksi dibelikan Terdakwa minuman fanta dan setelah Saksi meminum fanta tersebut Terdakwa bertanya "gimana rasanya Tit" dijawab Saksi "biasa aja", kemudian tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Saksi secara paksa dan Saksi berusaha mendorong tubuh Terdakwa.
19. Bahwa Saksi-3 pada hari **Rabu tanggal 20 Februari 2019** sekira pukul 12.30 WIB pergi ke pasar dan selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pulang dari kerja dengan menggunakan pakaian olah raga, dan pada waktu itu Saksi di dalam kamar Saksi sedang rebahan di atas kasur sambil bermain game yang ada di telepon genggam (HP) Saksi dengan posisi tubuh rebahan samping kiri, selanjutnya pada saat Terdakwa melewati kamar Saksi, Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "mami mana" dijawab Saksi "mami lagi pergi ke pasar".
20. Bahwa Terdakwa setelah itu berjalan ke arah belakang rumah dinas dan berselang 2 (dua) menit kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi dan duduk di samping Saksi, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi "lagi ngapain"

Hal 19 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi menjawab "lagi main game Be", kemudian Terdakwa rebahan di kasur lalu melihat ke arah layar handphone Saksi dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi lalu menciumi bibir Saksi secara paksa, setelah itu rok seragam LP3I yang Saksi kenakan diangkat oleh Terdakwa ke atas badan Saksi yang kemudian secara paksa Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi.

21. Bahwa Terdakwa selanjutnya meraba-raba kemaluan (vagina) Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian Terdakwa menggangkangkan kaki Saksi yang selanjutnya Terdakwa menjilati bagian vagina Saksi, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil Terdakwa menarik celana yang dikenakannya sampai setengah yang kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya di bagian atas vagina Saksi selama 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit.
22. Bahwa Saksi pada saat kejadian tersebut sudah berusaha berontak dan berteriak namun tidak berdaya karena kalah tenaga dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dan menutup mulut Saksi-1 dengan menggunakan tangan Terdakwa.
23. Bahwa Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut mengenakan kembali celananya dan berkata kepada Saksi dengan nada mengancam "jangan bilang-bilang kalau babe ganggu Tita", namun pada saat itu Saksi hanya diam sambil menangis, setelah itu Saksi langsung mandi karena merasakan ada cairan di bagian atas vagina Saksi.
24. Bahwa Saksi pada waktu itu tidak mengetahui bagaimana bentuk dari sperma karena belum pernah melihatnya, namun cairan yang terdapat di bagian atas vagina Saksi berbentuk kental dan bening.
25. Bahwa Saksi sempat melihat ketika Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya di atas vagina Saksi dan yang Saksi rasakan akibat dari gesekan-gesekan penis Terdakwa adalah sakit dan pedih pada bagian vagina Saksi.
26. Bahwa Saksi pada **hari Rabu tanggal 20 Maret 2019** di rumah dinas di Asrama Militer Bekangdam Iskandar Muda ketika baru pulang kuliah, Terdakwa mencium bibir Saksi dengan cara paksa dan Saksi berusaha menolaknya.

Hal 20 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Saksi pada **hari Kamis tanggal 21 Maret 2019** sekira pukul 05.00 WIB dibangunkan Terdakwa dengan cara mengetuk pintu kamar Saksi sambil berkata "Tit bangun sholat subuh", yang mana pada waktu itu Saksi sudah terbangun namun Saksi ragu-ragu untuk membuka pintu kamar karena takut akan terulang lagi perbuatan yang tidak senonoh terhadap Saksi, dikarenakan pada waktu itu Saksi-3 sedang tidak berada di rumah karena sedang ada di Kota Cane dalam rangka acara jiarah makam.
28. Bahwa Terdakwa ketika itu beberapa kali mengetuk pintu kamar dan menelepon Saksi namun Saksi hanya diam saja, kemudian Saksi melihat jam dan karena waktunya sudah sholat subuh sehingga Saksi segera membuka pintu kamar dengan tujuan hendak mengambil wudhu, akan tetapi pada saat Saksi membuka pintu kamar tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar dan langsung mendorong tubuh Saksi ke atas tempat tidur.
29. Bahwa Terdakwa kemudian dengan cara paksa mencium bibir Saksi dan pada saat bersamaan tiba-tiba terdengar suara telepon Terdakwa berdering di kamar sebelah (kamar Terdakwa) sehingga Terdakwa langsung bergegas menuju ke kamarnya, setelah itu Saksi langsung menutup pintu kamar dan menguncinya hingga pagi hari dan kemudian langsung berangkat kuliah karena takut bertemu dengan Terdakwa.
30. Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut tidak ada melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi, namun dari keseluruhan perbuatan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi tidak menikmatinya atau tidak merasa nikmat hingga mengeluarkan sperma justru yang Saksi rasakan hanya rasa sakit dan takut.
31. Bahwa Saksi akibat dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu mengalami sakit dan perih pada vagina Saksi pada waktu buang air kecil, selain itu Saksi trauma dan takut untuk bertemu kembali dengan Terdakwa.
32. Bahwa Saksi pada awalnya merahasiakan semua perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, hal tersebut dilakukan karena Saksi takut dengan ancaman Terdakwa yang menyatakan, apabila Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut akan mengakibatkan Mami

Hal 21 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-3) masuk rumah sakit jiwa, selain itu Saksi juga takut biaya kuliahnya tidak dibiayai lagi oleh Terdakwa.

33. Bahwa Saksi pada tanggal 3 April 2019 memberanikan diri untuk menceritakan semua perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi-2 Sdri. SAKSI-2, sehingga mulai sejak saat itu Saksi tidak lagi tinggal bersama Terdakwa dan Saksi-3 di rumah dinas di Asrama Militer Bekandam Iskandar Muda, melainkan Saksi tinggal bersama dengan Saksi-2 di Komplek Villa Citra No. 18, Lampineng, Kota Banda Aceh.
34. Bahwa Saksi pada tanggal 5 April 2019 dengan didampingi Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Iskandar Muda untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
35. Bahwa Saksi pada tanggal 23 April 2019 resmi membuat Surat Pengaduan ke Pomdam Iskandar Muda.
36. Bahwa Saksi setelah melaporkan ke Pomdam Iskandar Muda, Terdakwa pernah mengeluarkan ancaman melalui SMS kepada Saksi dengan kata-kata "Tita dimana sayang ?, babe nggak ada perkosa Tita, kenapa babe dilaporkan ke POM ? Babe cuma cium-cium Tita kan nggak salah, Tita ngak kasihan sama babe sama mami ?, bilang sama mami suruh cabut laporannya, jangan sampai nyesal dia nanti".
37. Bahwa Saksi atas ancaman Terdakwa tersebut merasa tidak nyaman dan merasa terancam serta takut, sehingga psikologis dan aktifitas kuliah Saksi sampai saat ini terhenti.
38. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku karena telah merusak masa depan Saksi.
39. Bahwa Terdakwa pada saat berdinis di Korem 012/Meulaboh, sikap dan tingkah lakunya biasa saja dan tidak ada yang aneh-aneh baik itu terhadap Saksi maupun keluarga lainnya, akan tetapi perubahan sikap Terdakwa tersebut terjadi setelah Terdakwa pindah ke Banda Aceh pada tahun 2018 dan Saksi sering mendengar Terdakwa dan Saksi-3 bertengkar dikarenakan Terdakwa mempunyai perempuan lain. Hal ini diketahui Saksi pada saat melihat HP milik Terdakwa.
40. Bahwa Saksi tinggal di rumah dinas Terdakwa Asrama Militer Bekandam Iskandar Muda, di Jalan Teuku Umar, Setui, Kota Banda Aceh bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3.

Hal 22 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terjadinya perubahan sikap pada diri Terdakwa hingga melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Saksi.
42. Bahwa Saksi tidak pernah disuruh Saksi-2 untuk meminta sejumlah uang kepada Terdakwa.
43. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sehari-harinya dibantu oleh 2 (dua) orang anggota TNI yaitu Saksi-4 Prada SAKSI-4 dan Saksi-6 Praka SAKSI-6 yang bertugas sebagai supir baik itu supir Terdakwa maupun supir keluarga dengan tugas mengantar Saksi kuliah dan kegiatan sehari-hari Saksi-3, namun setelah lepas dari tugas tersebut Saksi-4 dan Saksi-6 tinggal di rumah masing-masing.
44. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi, sedangkan untuk Saksi-4 mengetahui namun hanya sebatas mendengar saja pada saat Saksi menceritakan kepada Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 (adik kandung dari orang tua Saksi) tentang perbuatan Terdakwa yang melakukan percobaan perkosaan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan membenarkan sebagian dan ada yang disangkal sebagian, yang disangkal yaitu :

1. Tidak benar Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual maupun percobaan pemerkosaan.
2. Tidak benar Terdakwa mengancam Saksi-1 setelah dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda melalui via SMS dan SMS ancaman tersebut bukan dari Terdakwa.
3. Tidak benar Terdakwa mempunyai wanita selingkuhan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2

Nama lengkap : SAKSI-2
Pekerjaan : Dosen
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 17 Maret 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Villa Citra, Gampong Lampineng, Kota Banda Aceh.

Hal 23 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 Sdri. SAKSI-3 (ibu kandung Saksi), dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai anak tiri Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-1 Sdri. SAKSI-1 adalah keponakan Saksi yang sejak bayi dirawat oleh nenek kandungnya (Saksi-3) dan kakek tirinya (Terdakwa).
3. Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi-1 sangatlah erat, karena sejak Saksi-1 bayi sudah turut mengasuhnya, sehingga Saksi dipanggil Mama oleh Saksi-1.
4. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan yaitu sebagai saksi dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.
5. Bahwa Saksi mengetahui adanya tindakan kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 berdasarkan pengakuan dari Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 3 April 2019.
6. Bahwa adapun Saksi-1 mendapatkan tindakan kekerasan seksual dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, yaitu diantaranya :
 - a. Pertama, pada bulan Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB di dalam mobil Mitsubhisi Triton warna silver di kawasan Pesantren Fajar Hidayat Boarding School dengan cara Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-1.
 - b. Kedua, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 12.30 WIB di dalam kamar Saksi-1 rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekandam Iskandar Muda, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mendorong Saksi-1 ke atas tempat tidur yang kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan mengangkat handuk yang digunakan Saksi-1, setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan jari tangannya di vagina Saksi-1 sampai beberapa kali yang selanjutnya Terdakwa mengeluarkan penisnya dan berupaya memasukkan ke liang vagina Saksi-1, namun hal tersebut tidak berhasil karena Saksi-1 meronta dan mendorong tubuh Terdakwa.
 - c. Ketiga, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar Saksi-1 rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekandam Iskandar Muda

Hal 24 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan menciumi bibir Saksi-1.
- d. Keempat, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 10.30 WIB di dalam mobil Mitsubishi Triton dengan cara Terdakwa memegang pangkal paha Saksi-1 sambil berkata "Tita ngapain pacaran kan udah ada Babe" dan dijawab Saksi-1 "apanya Babe ini, Tita bilang sama Mami baru tahu", lalu setibanya di bengkel daerah Keutapang Terdakwa membelikan Saksi-1 minuman Fanta dan setelah Saksi-1 meminum fantanya Terdakwa bertanya "gimana rasanya Tit" dan dijawab Saksi-1 "biasa aja", tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Saksi-1 namun Saksi-1 berusaha mendorong badan Terdakwa.
- e. Kelima, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 12.30 WIB di dalam kamar Saksi-1 rumah dinas Terdakwa dengan cara Terdakwa naik di atas tempat tidur Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 sedang bermain game sambil tiduran, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 sambil mencium bibir Saksi-1 yang kemudian Terdakwa membuka secara paksa celana dalam Saksi-1, setelah itu Terdakwa menjilati vagina Saksi-1 sambil berkata "sebentar saja" namun Saksi-1 berupaya mendorong tubuh Terdakwa.
- f. Keenam, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 05.00 WIB di dalam kamar Saksi-1 rumah dinas Terdakwa dengan cara Terdakwa membangunkan Saksi-1 dengan alasan sholat subuh, kemudian pada waktu Saksi-1 membuka pintu kamarnya Terdakwa berupaya mendorong Saksi-1 ke tempat tidur dan mencium bibir Saksi-1, akan tetapi pada saat yang bersamaan handphone Terdakwa berbunyi karena ada seseorang yang menghubungi Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut terhenti namun Terdakwa sempat berkata "jangan bilang-bilang mama, Babe ganggu Tita".
6. Bahwa Saksi-1 tinggal di rumah dinas Asrama Militer Bekangdam Iskandar Muda bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3, namun pada saat terjadinya kekerasan seksual, Saksi-3 sedang tidak berada di rumah dinas tersebut.

Hal 25 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan kekerasan seksual ada membekap mulut Saksi-1 dengan menggunakan tangan, selain itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Saksi-1 "jangan bilang-bilang Mami, karena kalau Mami tau Mami bisa masuk rumah sakit jiwa dan Babe sama Mami bisa cerai, terus Tita nggak bisa kuliah lagi".
8. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui secara langsung tentang perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi-1, dan Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Saksi-1 pada tanggal 3 April 2019.
9. Bahwa Saksi sejak tanggal 3 April 2019 membawa Saksi-1 untuk tinggal bersamanya di Komplek Villa Citra, Nomor 18, Lampineng, Kota Banda Aceh.
10. Bahwa Saksi pada tanggal 5 April 2019 bersama Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Iskandar Muda untuk diproses sesuai hukum yang berlaku karena telah melakukan pelecehan seksual dan percobaan perkosaan.
11. Bahwa Saksi-1 setelah membuat Laporan Pengaduan ke Pomdam Iskandar Muda, Terdakwa pernah mengeluarkan ancaman kepada Saksi-1 baik melalui Saksi-3 lewat via SMS dengan kata-kata "suruh cabut Lapornya di POM".
12. Bahwa akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa, secara fisik ditemukan adanya luka lecet pada vagina Saksi-1 pada arah jam 6 ± 0,5 x 05 cm, dan secara psikis Saksi-1 merasa ketakutan melihat seragam TNI serta merasa masa depannya sudah hancur.
13. Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang kepada Terdakwa apalagi mengambil HP Terdakwa secara paksa dari pinggangnya, karena secara logikanya mana mungkin Saksi berani kepada Terdakwa selaku orang tuanya dan seorang anggota TNI yang pangkatnya setingkat komandan.
14. Bahwa Saksi merasakan sebelum adanya kejadian yang menimpa Saksi-1 hubungan kekeluargaan biasa-biasa saja, namun saat ini hubungan keluarga berantakan semua, dimulai dari sikap Terdakwa yang mengusir Mami (Saksi-3) dari Rumah Dinas serta akan menceraikannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan membenarkan sebagian dan ada yang disangkal sebagian, yang disangkal yaitu :

Hal 26 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sesuai yang dituduhkan Saksi-1 dan Saksi-2.
2. Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-1 dan Saksi-2 setelah dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda melalui via SMS dan SMS tersebut bukan dari Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3

Nama lengkap : SAKSI-3
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 30 Maret 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Bekangdam Iskandar Muda, Setui, Kota Banda Aceh.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Meulaboh Prov. Aceh, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebelumnya menikah secara secara Siri sejak Tahun 2000 dan kemudian secara kedinasan TNI pada tanggal 23 Februari 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 042.20.II.2003 tanggal 27 Februari 2003.
3. Bahwa Saksi pada saat menikah dengan Terdakwa statusnya janda beranak 4 (empat) dan suami Saksi sebelumnya adalah Sdr. AWF yang sudah meninggal dunia.
4. Bahwa Saksi mempunyai 4 (empat) orang anak dari hasil pernikahan dengan Sdr. AF, diantaranya CM usianya 40 tahun, TSA umurnya 39 tahun, TMS umurnya 37 tahun, dan SAKSI-2 (Saksi-2) usianya 33 tahun.
5. Bahwa Saksi-1 SAKSI-1 adalah cucu kandung Saksi yang merupakan anak kandung dari TSA (anak kandung Saksi).
6. Bahwa Saksi-1 sejak bayi dirawat oleh Saksi dan Terdakwa, karena ibu kandung Saksi-1 telah meninggal dunia pada saat peristiwa Tsunami tahun 2004 dan ayah kandung Saksi-1 tidak mampu untuk merawatnya.
7. Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengadopsi Saksi-1 sebagai anak angkatnya, dimana pengangkatan tersebut

Hal 27 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh Nomor 5823/Inst-BA/2006 tanggal 20 September 2006 dan Kartu Keluarga Nomor 1115071301110007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 20 Juli 2018 dengan Kepala Keluarga TERDAKWA (Terdakwa), Saksi status istri dan Saksi-1 status anak.

8. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui tentang kejadian kekerasan seksual yang dialami Saksi-1, namun pada awal tahun 2019 Saksi sempat mencurigai Terdakwa yang sering keluar masuk di dalam kamar pribadi Saksi-1 dengan alasan ingin melihat kucing Angora peliharaan Saksi-1.
9. Bahwa pada saat di Kota Cane kemudian mendapat berita dari Saksi-2, bahwa Terdakwa telah mengganggu anaknya (Saksi-1) sehingga untuk sementara Saksi-1 tinggal bersama temannya, sebelum Saksi-3 dan Saksi-2 sampai di Banda Aceh.
10. Bahwa Saksi mendapat laporan dari Saksi-1 bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi-1 di dalam kamar Saksi-1 dengan cara Terdakwa mencium mulut dan memegang vagina (alat kelamin) Saksi-1, selain itu Terdakwa mengancam Saksi-1 agar kejadian tersebut tidak diberitahukan atau dilaporkan kepada Saksi.
11. Bahwa Saksi-1 juga menceritakan bahwa setiap kali terjadinya kekerasan seksual, Saksi-1 selalu berupaya melakukan perlawanan dengan cara mendorong, meronta dan berteriak, namun Terdakwa selalu mengancam dengan menyatakan "jangan bilang sama Mami (Saksi), kalau Tita (Saksi-1) tidak mau melihat Babe cerai sama Mami".
12. Bahwa Saksi setelah mendengar cerita tersebut langsung memanggil Terdakwa dan mengonfirmasinya, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya sambil menyatakan "saya silap (tidak sengaja), kan nggak bolong, lagian bukan darah dagingku, aku nggak takut", dan pada waktu pengakuan Terdakwa tersebut tidak disaksikan oleh Saksi-1.
13. Bahwa Terdakwa setelah dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda menyatakan kepada Saksi "kalau permasalahan ini diteruskan maka Terdakwa akan menceraikan Saksi dan akan melaporkan Saksi-2 SAKSI-2 ke Kantor Polisi dikarenakan

Hal 28 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencuri handphone dan laptopnya, selain itu Terdakwa akan mempengaruhi warga untuk mengganggu kebun sawit Saksi di Nagan Raya dan akan mengusir Saksi serta tidak diperbolehkan lagi Saksi untuk tinggal di Asrama TNI AD Bekangdam Iskandar Muda” namun sampai dengan saat ini tidak dilakukan oleh terdakwa.

14. Bahwa Saksi sebelum mengetahui adanya kejadian kekerasan seksual tersebut, Saksi-1 memang jarang berinteraksi dan berhubungan dengan Saksi, karena seringkali pergi ke Nagan Raya untuk mengurus Kebun Sawit miliknya dan apabila Terdakwa berada di rumah, Saksi-1 seperti takut untuk keluar dari dalam kamarnya.
15. Bahwa Saksi memang benar sering keluar rumah seperti pergi ke pasar dan Saksi pernah berada di Kota Cane dalam rangka ziarah makam, namun pada saat ziarah makam tersebut Terdakwa dan Saksi-1 tidak ikut bersama Saksi.
16. Bahwa Terdakwa selama ini sikap dan tingkah lakunya biasa saja dan tidak aneh-aneh, tidak menunjukkan kelainan atau seperti mengalami gangguan kejiwaan.
17. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pada tahun 2018 sering bertengkar karena Terdakwa mempunyai wanita lain atau wanita selingkuhan.
18. Bahwa Terdakwa memang benar sering datang di rumah Terdakwa di Nagan Raya namun tidak setiap minggunya, dan Saksi bersama Terdakwa pernah datang ke tempat itu untuk mengurus surat tanah, akan tetapi Saksi sudah lupa kapan waktunya.
19. Bahwa Terdakwa selama tahun 2019 tidak pernah mengajukan ijin selama 3 (tiga) hari di Satuannya, karena seingat Saksi selama tahun 2019 Terdakwa tidak pernah berangkat ke Jawa dan pada waktu mengurus surat tanah di Nagan Raya pada hari libur yaitu pada hari Sabtu dan Minggu.
20. Bahwa Terdakwa memang sering mengajukan alasan ijin di Kantor namun seringkali terdakwa hanya tidur-tiduran saja di rumah.
21. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-2 mengambil paksa HP Terdakwa maupun meminta uang kepada Terdakwa.
22. Bahwa sejak Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke POM atas perbuatannya tersebut, Saksi selalu diusir untuk keluar dari Rumah Dinas Terdakwa.
23. Bahwa Saksi merasa sangat kecewa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengganggu anaknya sendiri (Saksi-1).

Hal 29 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan membenarkan sebagian dan ada yang disangkal sebagian, yang disangkal yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sesuai yang dituduhkan Saksi-1.
2. Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-3 setelah dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda.
3. Terdakwa tidak pernah mengaku pada waktu Saksi-3 menanyakan tentang perbuatan kekerasan seksual terhadap Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada menyatakan "saya silap (tidak sengaja), kan nggak bolong, lagian bukan darah dagingku, aku nggak takut".
4. Terdakwa tidak mempunyai perempuan lain.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4

Nama lengkap : SAKSI-4
Pangkat/NRP : Prada/31170165470596
J a b a t a n : Tayanrad Ton Dyrlop Ki Intendan
Denharjasaint 00-44-12
K e s a t u a n : Bekandam Iskandar Muda
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 30 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Gabungan Neusu, Jalan T. Nyak
Adam Kamil, Neusu Jaya, Banda Aceh.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandeharjasa Bekandam Iskandar Muda, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdri. SAKSI-1 sejak Saksi-1 mulai masuk kuliah di LP3I Banda Aceh pada tahun 2018.

Hal 30 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-1 adalah anak angkat Terdakwa yang diambil sejak kecil karena ibunya telah meninggal dunia dikarenakan bencana Tsunami Aceh.
4. Bahwa Saksi adalah supir Terdakwa yang tugas sehari-harinya termasuk mengantar jemput Saksi-1 pulang pergi kuliah dan mengantar Saksi-3 Sdri. Cut Patimah (istri Terdakwa) jika bepergian.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, karena Saksi tidak tinggal di Asrama Militer Gabungan TNI AD Neusu Banda Aceh.
6. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 27 April 2019 mengantarkan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 dan Saksi-3 dari Banda Aceh ke Kota Cane dengan menggunakan mobil, dalam perjalanan tersebut Saksi-2 membicarakan kepada Saksi-3 tentang Terdakwa yang sering mengganggu Saksi-1.
7. Bahwa Saksi-3 setelah mengetahui hal tersebut langsung menghubungi Terdakwa dan memarahi Terdakwa melalui telepon namun Saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi-3.
8. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-3 tidak harmonis karena sering terjadi keributan yang tidak diketahui permasalahannya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : SAKSI-5
Pangkat/NRP : Kapten Cba/11110025050389
J a b a t a n : Kaurpers
K e s a t u a n : Bekandam Iskandar Muda
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 22 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Lorong Manunggal, Asrama Neusu Jaya, Banda Aceh.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Bekandam Iskandar Muda, namun dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 31 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. SAKSI-1.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan KDRT terhadap Saksi-1.
4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda dalam perkara KDRT tentang adanya kekerasan seksual terhadap Saksi-1.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dilaporkan dalam perkara KDRT dari Kaurpam Bekangdam Iskandar Muda atas nama Kapten Cba Agus Jumawan.
6. Bahwa Terdakwa pada saat dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda dalam perkara KDRT sedang melaksanakan ijin dari Satuan Bekangdam Iskandar Muda.
7. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaurpers Bekangdam Iskandar Muda sesuai dengan Skep Jabatan Saksi terhitung mulai tanggal 15 Februari 2019.
8. Bahwa Terdakwa pada waktu pengajuan ijin dari Satuan Bekangdam Iskandar Muda sudah sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan di Satuan Bekangdam Iskandar Muda.
9. Bahwa Terdakwa mengajukan perijinan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pertama, sesuai surat yang dikeluarkan oleh Satuan Bekangdam Iskandar Muda Nomor SIJ/02/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 dengan keperluan mengurus surat tanah, tujuan Nagan Raya terhitung mulai tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019.
 - b. Kedua, sesuai surat yang dikeluarkan Satuan Bekangdam Iskandar Muda Nomor SIJ/17/II/2019 tanggal 5 Februari 2019 dengan keperluan menjenguk orang tua sakit, tujuan Purbalingga terhitung mulai tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : SAKSI-6

Pangkat/NRP : Praka/3100462691290

J a b a t a n : Ta. Provost Siurdal I

K e s a t u a n : Bekangdam Iskandar Muda

Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 20 Desember 1990

Hal 32 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rusunawa Lambaro Tower II,
Aceh Besar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Bekangdam Iskandar Muda, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. SAKSI-1 adalah hubungan antara orang tua dan anak.
3. Bahwa Saksi menjadi Driver (supir) Terdakwa sejak bulan Maret 2018 semenjak Saksi berdinis di Bekangdam Iskandar.
4. Bahwa Saksi sebagai Driver Terdakwa tugas dan tanggung jawabnya adalah mengantar Terdakwa dari rumah dinas ke Kantor Bekangdam Iskandar Muda dan ke tempat olahraga serta ke Kodam Iskandar Muda untuk menghadiri rapat di BTU Kodam Iskandar Muda.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.
6. Bahwa Saksi selama menjadi Driver Terdakwa, hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri. SAKSI-3 (istri Terdakwa) kurang harmonis karena Saksi-3 sering marah-marah, namun Terdakwa selalu baik kepada keluarga dan anak-anaknya termasuk kepada Saksi-1.
7. Bahwa penyebab Saksi-3 sering marah-marah kepada Terdakwa dikarenakan kecurigaan Saksi-3 yang terlalu berlebihan, yang mana setiap kali Terdakwa baru pergi berangkat kerja selalu dicurigai dan dihubungi melalui handphone oleh Saksi-3.
8. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 berdinis seperti biasa di Kantor Bekangdam Iskandar Muda dan pada saat itu Saksi tidak ada mengantarkan ataupun menjemput Terdakwa di Bandara Iskandar Muda.
9. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 07.00 WIB tiba di rumah dinas Terdakwa di Asrama Bekangdam Iskandar Muda, yang kemudian Saksi

Hal 33 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan dan memanaskan mobil dinas sambil menunggu Terdakwa keluar dari rumah dinas, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Saksi mengantar Terdakwa ke lapangan Tennis Indor Neusu untuk melaksanakan olahraga bersama Perwira Bekangdam Iskandar Muda, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama Terdakwa kembali kerumah dinas Terdakwa dan setelah Sholat Zhuhur Saksi bersama Terdakwa langsung menuju Kantor Denhar Bekangdam Iskandar Muda.

10. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB tiba di rumah dinas Terdakwa, kemudian Saksi membersihkan dan memanasi mobil dinas sambil standbay menunggu Terdakwa keluar, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Saksi mengantar Terdakwa menuju lapangan Tennis Indor Neusu untuk melaksanakan olahraga tennis bersama seluruh Perwira Bekangdam Iskandar Muda.
11. Bahwa Saksi sekira pukul 12.00 WIB mengantar Terdakwa dari Lapangan Tennis Indor Neusu pulang ke rumah dinas, lalu Saksi standbay di rumah dinas Terdakwa tepatnya duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, kemudian sekira pukul 12.45 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat ke Mesjid Al-Ikhlas untuk melaksanakan Sholat Zhuhur, setelah selesai Sholat Zhuhur Saksi menuju Kantor Denharjasa Bekangdam Iskandar Muda untuk standbay sampai dengan jam dinas dan sekira pukul 16.30 WIB Saksi pulang ke rumah.
12. Bahwa Saksi pada waktu standbay di ruang tamu rumah dinas Terdakwa sambil menonton televisi, Terdakwa sedang melakukan pembersihan dan mengganti pakaian dinas, dan saat itu yang berada di dalam rumah dinas Terdakwa ada Saksi-3 dan Saksi-1 yang setelah bersalaman dengan Terdakwa lalu Saksi-1 kembali masuk ke dalam kamarnya.
13. Bahwa Saksi selama 2 (dua) hari yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 dan hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 tidur di mess lajang Bekangdam Iskandar Muda karena ada kegiatan dalam rangka HUT Bekangdam Iskandar Muda.
14. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 04.25 WIB Saksi datang ke Mesjid Al-Ikhlas Bekangdam Iskandar Muda untuk melaksanakan sholat shubuh berjamaah, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Saksi melihat

Hal 34 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di dalam Mesjid Al-Ikhlas dan sedang melaksanakan sholat shubuh berjama'ah, selanjutnya Saksi setelah selesai melaksanakan sholat shubuh kembali pulang ke mess lajang untuk melakukan pembersihan.

15. Bahwa Saksi-8 Mayor Cba SAKSI-8 yang menjadi Imam pada saat pelaksanaan sholat shubuh berjama'ah di Mesjid Al-Ikhlas pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019.

16. Bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan Terdakwa ke Nagari Raya dikarenakan Terdakwa sedang melaksanakan ijin selama 3 (tiga) hari.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak dapat dihadirkan ke persidangan, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan sebagai berikut :

Saksi-7

Nama lengkap : SAKSI-7

Pekerjaan : Dokter Kandungan

Tempat, tanggal lahir : Makassar, 26 Oktober 1981

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asrama Rindam IM Mata'le, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun Saksi-1 SAKSI-1.
2. Bahwa Saksi adalah dokter kandungan yang salah satu tugas dan tanggungjawabnya melakukan Visum Et Repertum.
3. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 datang ke Rumkit Tk II Ksdam Iskandar Muda dengan diantar oleh Petugas Pomdam Iskandar Muda bersama dengan pihak keluarga Saksi-1 dalam rangka melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Saksi-1.

Hal 35 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pada hari itu juga sekira pukul 12.00 WIB melakukan Visum Et Repertum terhadap Saksi-1 di ruangan Poliklinik Kandungan Rumkit Tk II Kesdam Iskandar Muda.
5. Bahwa adapun hasil pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Saksi-1 adalah sebagai berikut :

- a. Visum Luar.

Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap pasien didapati :

- 1) KU : Baik.
- 2) TD : 100/70 MmHg.
- 3) N : 75 x/mnt.
- 4) RR : 20 x/mnt.
- 5) T : 36 °C.

- b. Status Lokalis.

- 1) Pemeriksaan luar.

- a) Tidak tampak adanya memar (-).
- b) Luka lecet (-).
- c) Mamae dalam batas normal.
- d) Luka pada daerah vulva (-).
- e) Perineum terdapat luka lecet (+), pada arah jam 6 lebih kurang 0,5 x 05 cm.
- g) Flur albus (+) berwarna keputihan kental, riwayat keputihan dirasa sebelum kejadian.

- 2) Pemeriksaan Hymen (Selaput Darah).

Via RT.

- a) Spineter mencekik, Mukosa licin.
- b) Hymen intake (+).
- c) Tidak diketemukan bekas sperma.
- d) Flour Albus (+) berwarna keputihan kental, riwayat keputihan dirasa sebelum kejadian.

- c. Kesimpulan.

- 1) Tanda-tanda kekerasan (?).
- 2) Hymen utuh.

6. Bahwa Perineum terdapat luka lecet (+) pada arah jam 6 lebih kurang 0,5 x 05 cm, luka lecet tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul namun tidak bisa dijelaskan secara spesifik, bisa disebabkan oleh gesekan jari tangan manusia atau gesekan dari batang penis seorang laki-laki.
7. Bahwa Selaput Darah (Hymen) Saksi-1 masih utuh dari pemeriksaan Rectal Toucher dan hanya terdapat luka lecet

Hal 36 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 x 05 cm pada pasien pada arah jam 6, namun tidak dapat dipastikan apakah luka lecet pada bagian vagina Saksi-1 disebabkan karena kekerasan seksual, karena menurut keterangan Saksi-1 bahwa kejadian kekerasan seksual terjadi lebih kurang sudah 2 (dua) minggu sebelum dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum, selain itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan sisa sperma (jika ada) pada Pereneum ataupun Hymen.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak tahu.

Saksi-8

Nama lengkap : SAKSI-8
Pangkat/NRP : Mayor Cba/21950216841073
J a b a t a n : Kasiwas
K e s a t u a n : Bekangdam Iskandar Muda
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 18 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Bekangdam Iskandar Muda,
Jalan Teuku Umar, Setui Banda Aceh.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Bekangdam Iskandar Muda dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 Sdri. SAKSI-1.
3. Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 05.00 WIB berada di Mesjid Al Ikhlas Bekangdam Iskandar Muda karena kejadiannya sudah terlalu lama, namun yang pasti Terdakwa selalu menjadi makmum Saksi pada saat Saksi menjadi Imam Sholat di Masjid Al Ikhlas Bekangdam Iskandar Muda.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari KDRT yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.
5. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri. Cut Patimah hubungan rumah tangganya kurang harmonis.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 37 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan yaitu :

Saksi-9

Nama lengkap : SAKSI-9

Pangkat/NRP : ASN di kantor kecamatan Nagan Raya.

J a b a t a n : Staf KIA

Tempat, tanggal lahir : Meulaboh, 13 Maret 1973

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Kampung Mala Terang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pernah melihat Surat pencabutan pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 (Cut Haesya) dan Saksi-2 (Cut Nina).
2. Bahwa surat pencabutan di buat pada tanggal 28 Nopember 2019 Saksi-1 telah menandatangani surat pencabutan pengaduan Saksi-1 terhadap Terdakwa Letkol Cba TERDAKWA.
3. Bahwa yang hadir pada saat itu Saksi, Suami Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2.
4. Bahwa Saksi-1 pada saat itu menyampaikan keinginan mencabut pengaduan karena sebenarnya tujuannya membuat pengaduan hanya ingin memberikan pelajaran kepada Terdakwa tapi bukan untuk membuat susah dan keretakan dalam rumah tangga.
5. Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Saksi-3 (SAKSI-3) akan tetapi hubungan Saksi dan Saksi-3 (SAKSI-3) tidak harmonis karena selalu konflik.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : SAKSI-10.

Pangkat/NRP : Serma/628063

J a b a t a n : Bati Komsos Koramil 05/Batang

K e s a t u a n : Kodim 116 Nagan Raya

Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 20 Januari 1969

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 38 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Kampung Mala Terang Kecamatan Kuala
Pesisir Kabupaten Nagan Raya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pernah melihat Surat pencabutan pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 dan Saksi-2.
2. Bahwa surat pencabutan di buat pada tanggal 28 Nopember 2019 Saksi-1 telah menandatangani surat pencabutan pengaduan Saksi-1 terhadap Terdakwa Letkol Cba TERDAKWA.
3. Bahwa yang hadir pada saat itu Saksi, Istri Saksi (SAKSI-9), Saksi-1 dan Saksi-2.
4. Bahwa Saksi-1 pada saat itu menyampaikan keinginan mencabut pengaduan karena sebenarnya tujuannya membuat pengaduan hanya ingin memberikan pelajaran kepada Terdakwa tapi bukan untuk membuat susah dan keretakan dalam rumah tangga.
5. Bahwa Saksi adalah istri dari SAKSI-9 adik kandung dari Saksi-3 (SAKSI-3) akan tetapi hubungan Saksi dan Saksi-3 (SAKSI-3) tidak harmonis karena selalu konflik.
6. Bahwa menurut Terdakwa pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa sebenarnya tidak ada dan hanya rekayasa Saksi-1.
7. Bahwa memang hubungan Saksi dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kurang dekat dan tidak harmonis (sering bertengkar).

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Akmil (Akademi Militer) di Magelang selama 3,5 (tiga koma lima) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda (Letnan Dua) dan kemudian mengikuti pendidikan Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selama 9 (sembilan) bulan, selanjutnya untuk pertama kalinya pada tahun 1997 Terdakwa ditugaskan di Bekangdam I/Bukit Barisan, setelah itu setelah beberapa kali mengalami kenaikan

Hal 39 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Dandeharjasaint 00-44-12 Bekangdam Iskandar Muda dengan pangkat Letkol Cba.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 SAKSI-1 sejak tahun 2000 (sejak lahir).
3. Bahwa Saksi-1 adalah cucu tiri Terdakwa karena Saksi-3 Sdri. Cut Patimah yang merupakan nenek kandung Saksi-1 telah menikah secara resmi dengan Terdakwa pada tahun 2003.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 telah mengadopsi Saksi-1 sebagai anak angkatnya, dimana adopsi Saksi-1 sebagai anak angkat dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh Nomor 5823/Inst-BA/2006 tanggal 20 September 2006 dan Kartu Keluarga Nomor 1115071301110007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 20 Juli 2018 dengan Kepala Keluarga TERDAKWA (Terdakwa), Saksi-3 status istri dan Saksi-1 status anak.
5. Bahwa Saksi-1 sejak tahun 2003 diasuh oleh Terdakwa dan Saksi-3 karena orang tua kandung dari Saksi-1 yang bernama TSA tidak sanggup untuk mengurusnya sehingga menitipkan kepada Saksi-3.
6. Bahwa pada bulan Mei 2017, pada saat menjemput Saksi-1 yang akan melaksanakan liburan akhir pekan di kawasan Pesantren Fajar Hidayat Boarding School tidak mencium paksa bibir Saksi-1, namun hanya mencium keningnya.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Saksi-1 dalam bentuk apapun termasuk melakukan kekerasan seksual.
8. Bahwa Terdakwa pada hari **Sabtu tanggal 16 Februari 2019** tidak ada melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi-1, karena pada saat itu Terdakwa sedang menjenguk ibu kandungnya yang sedang sakit di Purbalingga Jawa Tengah.
9. Bahwa Terdakwa pada saat itu mendapatkan ijin selama 3 (tiga) hari dinas mulai tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019, Terdakwa berangkat ke Jawa Tengah pada tanggal 15 Februari 2019 dan dari rumah dinas sekira pukul 16.00 WIB dengan menggunakan grab ke Bandara Sultan Iskandar Muda, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Take Off menggunakan Pesawat City Link dengan tujuan Bandara Sukarno Hatta Jakarta, namun

Hal 40 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa menunjukkan Tiket Pesawat, Boarding Pass serta Manifest Penumpang, bahkan Surat Ijin Jalan a.n Terdakwa tidak disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang di tempat tujuannya.

10. Bahwa Terdakwa pada hari **Rabu tanggal 20 Maret 2019** tidak ada melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi-1 ketika baru pulang dari kampusnya, karena setiap hari Rabu seluruh Perwira Bekangdam Iskandar Muda wajib bermain tenis dan tempatnya sudah ditentukan di Lapangan Tenis Jasdam Neusu Banda Aceh.
11. Bahwa Terdakwa adapun pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 07.30 WIB berangkat dari rumah dinas Bekangdam Iskandar Muda dengan menggunakan mobil dinas dengan sopir Saksi-6 Praka SAKSI-6 dan tiba sekira pukul 07.45 WIB di Lapangan Tenis Neusu Banda Aceh yang kemudian bermain tenis lapangan.
12. Bahwa Terdakwa sekira pukul 12.00 WIB setelah selesai bermain tenis dengan Saksi-6 kembali ke rumah dinas, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 lalu Terdakwa mencium kening Saksi-1 yang baru pulang dari kampus, selanjutnya Terdakwa mandi sedangkan Saksi-6 menunggu di ruang tamu sambil menonton televisi, sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa bersama Saksi-6 menuju Mesjid AL-Ikhlash di Asrama Bekangdam Iskandar Muda untuk melaksanakan Sholat Dzuhur, setelah selesai Sholat Dzuhur Terdakwa langsung ke Kantor Denhar Bekangdam Iskandar Muda, Setui Banda Aceh.
13. Bahwa Terdakwa pada hari **Kamis tanggal 21 Maret 2019** tidak ada membangunkan Saksi-1 untuk sholat subuh dan tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi-1 serta tidak ada menerima telepon dari seseorang, karena pada saat itu sejak pukul 04.30 WIB Terdakwa sudah berada di Mesjid AL-Ikhlash Iskandar Muda untuk Sholat Subuh, dan pada waktu Terdakwa melaksanakan Sholat Subuh tersebut ada Saksi-6 dan Saksi-8 yang sering menjadi Imam di Masjid AL-Ikhlash.
14. Bahwa Terdakwa memang benar sering mencium kening Saksi-1, hal tersebut Terdakwa lakukan sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya.

Hal 41 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa semua perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah karangan atau akal-akalan dari Saksi-1.
16. Bahwa menurut Terdakwa motivasi Saksi-1 mengarang cerita tersebut karena adanya tekanan dari Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 selaku tante/bibinya, karena ada sentimen pribadi kepada Terdakwa yaitu Saksi-2 selalu menyuruh Terdakwa untuk pisah (cerai) dengan Saksi-3 dan dalam 2 (dua) tahun belakangan ini Saksi-2 sering mengatakan kepada Terdakwa "babe tolong carikan suami untuk Nina yang paling tidak seperti babe".
17. Bahwa Saksi-2 pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 meminta uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk berobat Saksi-3 ke Kotacane, kemudian Terdakwa dari gajinya mengirimkan uang kepada Saksi-2 yang terhitung sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 sebanyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
18. Bahwa Saksi-1 setelah itu meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kepentingan Saksi-2 namun tidak berikan Terdakwa, pada keesokan harinya Saksi-2 datang ke rumah dinas dan meminta langsung uang kepada Terdakwa dengan marah-marah dan memaksa untuk membayar cicilan kredit mobil Sedan Honda City warna hitam pada akhir bulan Maret 2019 dan Terdakwa menjawab "nanti tanggal 1 April 2019 saya gajian".
19. Bahwa Saksi-2 pada waktu itu tiba-tiba mengambil 2 (dua) unit HP Terdakwa dari saku pinggang Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi-3, kemudian pada tanggal 2 April 2019 HP Terdakwa tersebut baru diserahkan dalam keadaan terhapusnya foto-foto dan nomor kontak yang ada di HP Terdakwa.
20. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-1 setelah Terdakwa dilaporkan ke POM.
21. Bahwa benar nomor HP yang berisikan kata-kata ancaman terhadap Saksi-1 adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak merasa pernah mengancam Saksi-1 melalui via SMS dan menurut Terdakwa ancaman tersebut adalah akal-akalan dari Saksi-2 karena sebelumnya HP Terdakwa telah diambil Saksi-2 dan pada tanggal 2 April 2019 baru dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal 42 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa yang tinggal di rumah dinas Terdakwa sebelum maupun sesudah kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-1, namun sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan sekarang Saksi-1 tinggal dan ikut dengan Saksi-2 di Lamprit, Banda Aceh, Oleh karena terdakwa telah mengajukan perceraian dengan Saksi-3 secara kedinasan.
23. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya yang telah gagal membina hidup rumah tangga yang harmonis sehingga keluarga menjadi bercerai-berai dan berantakan.
24. Bahwa Terdakwa sudah 22 (dua puluh dua) tahun berdinasi di Instansi Militer dan selama itu belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
25. Bahwa Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu Koopliham Aceh pada tahun 2003 dan Darurat Militer Aceh pada tahun 2004.
26. Bahwa Terdakwa juga sudah dianugerahi tanda jasa berupa Satya Lencana VIII Tahun, Satya Lencana XVI Tahun, Satya Lencana Bakti Sosial dan Satya Lencana Darma Nusa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di dalam persidangan ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. II Iskandar Muda Kesdam IM Nomor VER/21/IV/2019 tanggal 21 April 2019 a.n. Sdri. SAKSI-1 tempat tanggal lahir Meulaboh 30 April 2019, suku Aceh, bangsa Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Gampong Cot Rambong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sdri. SAKSI-1 tempat tanggal lahir Meulaboh 30 April 2019, suku Aceh, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Gampong Cot Rambong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Sdri. SAKSI-1.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1115071301110007, nama keluarga TERDAKWA, alamat

Hal 43 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gampong Cot Rambong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.

- e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 042.20.II.2003 a.n. Letkol Cba TERDAKWA, jabatan Dandenasaint 00-44-14 Kesatuan Bekangdam IM dengan Sdri. FTM.
- f. 2 (dua) lembar Foto Barang Bukti.
- g. 1 (satu) lembar Print Out ancaman Letkol Cba TERDAKWA terhadap Sdri. SAKSI-1.
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Sprei warna pink motif bunga.
 - b. 1 (satu) buah Handuk warna abu-abu.
 - c. 1 (satu) buah Daster warna hitam motif batik.
 - d. 1 (satu) buah Celana Dalam warna hitam milik Sdri. SAKSI-1.
 - e. 1 (satu) buah Kaos Olah Raga Kodam IM warna abu-abu milik Letkol Cba TERDAKWA.
 - f. 1 (satu) buah Celana Pendek warna hitam milik Letkol Cba TERDAKWA.
 - g. 1 (satu) buah Kaos warna hitam milik Letkol Cba TERDAKWA.
 - h. 1 (satu) buah Celana Dalam warna hitam milik Letkol Cba TERDAKWA.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. II Iskandar Muda Kesdam IM Nomor VER/21/IV/2019 tanggal 21 April 2019 a.n. Sdri. SAKSI-1 tempat tanggal lahir Meulaboh 30 April 2019, suku Aceh, bangsa Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Gampong Cot Rambong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.

Barang bukti tersebut menunjukkan adanya luka pada bagian tubuh sensitif Saksi-1 akibat gesekan benda tumpul.

2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Sdri. SAKSI-1 tempat tanggal lahir Meulaboh 30 April 2019, suku Aceh, bangsa Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Gampong Cot Rambong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.

Hal 44 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut menunjukkan bukti formil adanya hubungan keluarga yang termasuk dalam lingkup rumah tangga antara Terdakw dan Saksi-1.

3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Sdri. SAKSI-1.

Barang bukti tersebut menunjukkan identitas tempat tinggal Saksi-1 sebagai warga penduduk Aceh.

4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1115071301110007, nama keluarga TERDAKWA, alamat Kelurahan Gampong Cot Rambong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.

Barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Saksi-1 adalah keluarga Terdakwa dengan status sebagai anak, Terdakwa sebagai kepala keluarga dan Saksi-3 sebagai istri.

5. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 042.20.II.2003 a.n. Letkol Cba TERDAKWA, jabatan Dandenasint 00-44-14 Kesatuan Bekangdam IM dengan Sdri. FTM.

Barang bukti tersebut menunjukkan adanya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3.

6. 2 (dua) lembar foto Barang Bukti.

Barang bukti tersebut menunjukkan adanya barang bukti berupa barang-barang yang berkaitan dengan perkara Terdakwa.

7. 1 (satu) lembar Print Out ancaman Letkol Cba TERDAKWA terhadap Sdri. SAKSI-1.

Barang bukti tersebut menunjukkan adanya ancaman melalui via SMS dari nomor HP Terdakwa ke nomor HP Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Sprei warna pink motif bunga.

Barang bukti tersebut merupakan tempat alas kasur Saksi-1 yang digunakan pada waktu terjadinya perkara ini.

2. 1 (satu) buah Handuk warna abu-abu.

Barang bukti tersebut adalah yang digunakan Terdakwa pada saat terjadinya perkara ini.

3. 1 (satu) buah Daster warna hitam motif batik.

4. 1 (satu) buah Celana Dalam warna hitam milik Sdri. SAKSI-1.

Hal 45 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah yang dikenakan Saksi-1 pada saat terjadinya perkara ini.

5. 1 (satu) buah Kaos Olah Raga Kodam IM warna abu-abu milik Letkol Cba TERDAKWA.
6. 1 (satu) buah Celana Pendek warna hitam milik Letkol Cba TERDAKWA.
7. 1 (satu) buah Kaos warna hitam milik Letkol Cba TERDAKWA.
8. 1 (satu) buah Celana Dalam warna hitam milik Letkol Cba TERDAKWA.

Barang bukti tersebut adalah yang dikenakan Terdakwa pada waktu terjadinya perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di depan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dimungkinkan dan boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruh atau sebagian perbuatannya, serta dimungkinkan pula dan boleh saja Terdakwa menyangkal atau mencabut seluruhnya atau sebagian keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan, namun penyangkalannya tersebut harus didukung oleh bukti-bukti, keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa adapun sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi-1.
 - a. Tidak benar Terdakwa melakukan pelecehan seksual maupun percobaan pemerkosaan terhadap Saksi-1.
 - b. Tidak benar Terdakwa mengancam Saksi-1 setelah dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda dan SMS ancaman tersebut bukan dari Terdakwa.
 - c. Tidak benar Terdakwa mempunyai wanita selingkuhan.
2. Saksi-2.
 - a. Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sesuai yang dituduhkan Saksi-1.

Hal 46 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-1 dan Saksi-2 setelah dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda melalui via SMS dan SMS ancaman tersebut bukan dari Terdakwa.
3. Saksi-3
 - a. Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sesuai yang dituduhkan Saksi-1.
 - b. Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-3 setelah dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda.
 - c. Terdakwa tidak pernah mengaku pada waktu Saksi-3 menanyakan tentang perbuatan kekerasan seksual dan Terdakwa tidak ada menyatakan "saya silap (tidak sengaja), kan nggak bolong, lagian bukan darah dagingku, aku nggak takut".
 - d. Terdakwa tidak mempunyai perempuan lain.

Menimbang

: Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai wanita selingkuhan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sangkalan tersebut tidak ada relevansinya atau tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapinya secara khusus.
2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang menyatakan :
 - a. Terdakwa tidak melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi-1.
 - b. Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-1 dan Saksi-2 setelah dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda melalui via SMS dan SMS ancaman tersebut bukan dari Terdakwa Terdakwa.
 - c. Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-3 setelah dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda.
 - d. Terdakwa tidak pernah mengaku pada waktu Saksi-3 menanyakan tentang perbuatan kekerasan seksual dan Terdakwa tidak ada menyatakan "saya silap (tidak sengaja), kan nggak bolong, lagian bukan darah dagingku, aku nggak takut".

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan tersebut antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan ada relevansinya

Hal 47 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi-3 yang menyatakan bahwa dirinya setelah mendapat laporan dari Saksi-1 tentang perbuatan tersebut Saksi-3 langsung menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui dengan menyatakan "saya silap (tidak sengaja), kan nggak bolong, lagian bukan darah dagingku, aku nggak takut", sehubungan dengan keterangan tersebut Terdakwa tidak disumpah dalam memberikan keterangannya sehingga mempunyai hak ingkar untuk tidak mengakuinya, sedangkan Saksi-3 disumpah dalam memberikan keterangannya.
- b. Hasil Visum Et Revertum Saksi-1 yang menyatakan vagina Saksi-1 mengalami lecet pada arah jam 6 lebih kurang 0,5 x 05 cm dan sebab lecet tersebut bisa diakibatkan oleh benda tumpul berupa jari manusia ataupun penis seseorang laki-laki.
- c. Barang bukti berupa Via SMS dari nomor HP Terdakwa mengancam Saksi-1 dan nomor HP tersebut dibenarkan Terdakwa adalah miliknya.
- d. Keterangan Terdakwa yang menyatakan HP nya diambil paksa oleh Saksi-2 dan baru dikembalikan kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2019, hal tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya.
- e. Keterangan Saksi-1 yang menyatakan tidak ada disuruh Saksi-2 untuk meminta sejumlah uang kepada Terdakwa, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 yang mana Saksi-2 menyatakan tidak ada menyuruh Saksi-1 untuk meminta uang kepada Terdakwa.
- f. Keterangan Saksi-2 yang menyatakan tidak ada memaksa meminta uang kepada Terdakwa dan mengambil HP Terdakwa, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 yang menyatakan tidak melihat Saksi-2 mengambil HP milik Terdakwa maupun meminta uang kepada Terdakwa.
- g. Keterangan Saksi-3 yang menyatakan bahwa Terdakwa sering ijin ke Nagan Raya namun tidak setiap minggunya dan biasanya hanya tidur-tiduran saja di rumah.

Hal 48 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Keterangan Saksi-3 yang menyatakan pada tahun 2019 tidak pernah melaksanakan ijin ke Jawa maupun ke Nagan Raya untuk mengurus surat tanah, adapun mengurus surat tanah pada hari libur yaitu hari Sabtu dan Minggu.
- i. Keterangan Saksi-3 yang menyatakan bahwa Saksi-3 pada tanggal 21 Maret 2019 berada di Kota Cane dalam rangka ziarah makam dan saat itu tidak bersama Terdakwa dan Saksi-1.
- j. Keterangan Saksi-6 yang menyatakan bahwa Terdakwa selalu menjadi makmum Saksi-6 pada saat Saksi-6 menjadi Imam Sholat di Masjid Al Ikhlas Bekandam Iskandar Muda namun Saksi-6 tidak dapat memastikan apakah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 05.00 WIB berada di Mesjid Al Ikhlas Bekandam Iskandar Muda karena kejadiannya sudah terlalu lama.
- k. Terdakwa menyatakan cuti ke Jawa dengan pesawat namun tidak dapat menunjukkan tiketnya, boarding pass atau manifes penumpang yang membuktikan bahwa ia benar-benar berangkat ke Jawa sebagaimana alibi yang disampaikannya.
- l. Bahwa setelah di periksa oleh Majelis Hakim beberapa Surat ijin jalan yang di ajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk memperkuat alibinya ternyata tidak ada satupun yang di cap atau setempel dari satuan teritorial tempat tujuan Terdakwa ijin yang menunjukkan bahwa ia benar-benar sudah sampai tujuan sebagaimana yang tercantum dalam surat tersebut.
- m. Keterangan Saksi-3 yang menyatakan bahwa Saksi-3 sebelum mengetahui tentang perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 perilakunya kurang berinteraksi/berkomunikasi dengan Saksi-3 dan Saksi-1 seperti takut untuk keluar dari dalam kamarnya jika Terdakwa berada di rumah dinas.
- n. Bahwa perubahan perilaku dari Saksi-1 akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara psikis telah dikuatkan oleh adanya keterangan dari kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan Psikologis Tidak Pidana

Hal 49 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Atas Nama C. H.A.P) Nomor : 357/P2TP2A/690/2019. Psikolog Nama Endang Setianingsih, S.Psi, M.Pd, Psikolog. Tanggal 6 Mei 2019.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kejadian kekerasan seksual terhadap Saksi-1 memang terjadi, meskipun tidak ada para Saksi yang melihatnya dan hanya berdasarkan dari pengakuan Korban (Saksi-1), namun keterangan para Saksi dengan alat bukti lainnya saling bersesuaian, sehingga adanya petunjuk yang kuat telah terjadi kekerasan seksual terhadap Saksi-1, untuk itu terhadap seluruh sangkalan Terdakwa tersebut merupakan rekayasa Terdakwa untuk menghindari jeratan hukum dan oleh karenanya untuk seluruh sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 bahwa Terdakwa ada 2 (dua) kali melaksanakan ijin dari Satuan Bekandam Iskandar Muda dan pada tanggal 21 Maret 2019 sejak pukul 04.00 WIB Terdakwa berada di Mesjid AL-Ikhlas di Asrama Bekandam Iskandar Muda untuk melaksanakan Sholat Zhuhur, Majelis Hakim setelah memperhatikan dan mempertimbangkan semua sangkalan Terdakwa, maka untuk keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh bukti tambahan yang kuat dan haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan 2 (dua) orang Saksi tambahan yang pada pokoknya memperkuat tentang adanya fakta Saksi-1 dan Saksi-2 mencabut pengaduan atau laporan dalam perkara ini, hal ini sudah dibantah oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dalam persidangan yang menyatakan tidak pernah mencabut laporan atau pengaduan yang dimaksud lagi pula masalah pencabutan pengaduan atau laporan dalam perkara ini bukanlah masalah esensi yang dapat menjadi penghalang dilakukannya penuntutan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 50 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Akmil (Akademi Militer) di Magelang selama 3,5 (tiga koma lima) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda (Letnan Dua) dan kemudian mengikuti pendidikan Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selama 9 (sembilan) bulan, selanjutnya untuk pertama kalinya pada tahun 1997 Terdakwa ditugaskan di Bekangdam I/Bukit Barisan, setelah itu setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Dandeharjasaint 00-44-12 Bekangdam Iskandar Muda dengan pangkat Letkol Cba.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah 22 (dua puluh dua) tahun berdinast di Instansi Militer dan selama berdinast belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu Kooplihkam Aceh pada tahun 2003 dan Darurat Militer Aceh pada tahun 2004.
4. Bahwa benar Terdakwa selama berdinast sudah dianugerahi tanda jasa berupa Satya Lencana VIII Tahun, Satya Lencana XVI Tahun, Satya Lencana Bakti Sosial dan Satya Lencana Darma Nusa.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 SAKSI-1 sejak tahun 2000 (sejak Saksi-1 lahir).
6. Bahwa benar Saksi-1 adalah cucu tiri Terdakwa karena Saksi-3 Sdri. Cut Patimah yang merupakan nenek kandung Saksi-1 telah menikah dengan Terdakwa pada tahun 2003.
7. Bahwa benar Saksi-3 menikah dengan Terdakwa secara resmi baik secara agama maupun secara kedinasan TNI pada tanggal 23 Februari 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 042.20.II.2003 tanggal 27 Februari 2003.
8. Bahwa benar Saksi-3 ketika menikah dengan Terdakwa statusnya janda anak 4 (empat) dan suami Saksi-3 sebelumnya adalah Sdr. AF.
9. Bahwa benar Saksi-3 mempunyai 4 (empat) orang anak dari hasil pernikahan dengan Sdr. AF, diantaranya CMumurnya 40 tahun, TSA umurnya 39 tahun, TMS umurnya 37 tahun, dan Saksi-2 SAKSI-2 umurnya 33 tahun.

Hal 51 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 telah mengadopsi Saksi-1 sebagai anak angkat mereka, dimana pengangkatan Saksi-1 tersebut dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh Nomor 5823/Inst-BA/2006 tanggal 20 September 2006 dan Kartu Keluarga Nomor 1115071301110007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 20 Juli 2018 dengan Kepala Keluarga TERDAKWA (Terdakwa), Saksi-3 status istri dan Saksi-1 status anak.
11. Bahwa benar Saksi-1 sejak tahun 2003 diasuh oleh Terdakwa dan Saksi-3 karena ibu kandung dari Saksi-1 telah meninggal dunia pada saat bencana Tsunami Aceh Tahun 2004 dan ayah kandung Saksi-1 yang bernama TSA tidak sanggup lagi untuk mengurusnya sehingga menitipkan kepada Saksi-3.
12. Bahwa benar pada **bulan Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB** Terdakwa datang di kawasan Pesantren Fajar Hidayat Boarding School di daerah Blang Bintang Aceh Besar dengan menggunakan mobil Mitsuhibisi Triton warna silver untuk menjemput Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 akan melaksanakan liburan akhir pekan, setelah Saksi-1 berada di dalam mobil, Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Saksi-1 dengan cara paksa dan saat itu Saksi-1 berusaha menolaknya.
13. Bahwa benar pada hari **Senin tanggal 14 Januari 2019** ketika Saksi-1 selesai mandi hendak berjalan menuju kamarnya dan saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi yang posisinya tepat di depan kamar Saksi-1, selanjutnya pada waktu Saksi-1 sedang berjalan secara tiba-tiba Terdakwa dengan sengaja menghadang jalan Saksi-1 dan tangan kiri Terdakwa menyentuh vagina Saksi-1, karena kaget dan takut Saksi-1 langsung berlari masuk ke dalam kamarnya dan hendak menutup pintu kamar namun Terdakwa sudah berada tepat di depan pintu kamar Saksi-1.
14. Bahwa benar Terdakwa kemudian mendorong tubuh Saksi-1 hingga terjatuh terlentang di atas tempat tidur dan setelah itu Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 sambil menciumi bibir Saksi-1, selanjutnya Terdakwa melepaskan handuk yang dikenakan Saksi-1 hingga Saksi-1 dalam keadaan telanjang

Hal 52 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat yang kemudian Terdakwa memegang payudara, menciumi bibir dan meraba-raba vagina Saksi-1.

15. Bahwa benar Terdakwa setelah itu menyentubuhi Saksi-1 dengan cara Terdakwa mengesek-gesekkan penisnya di bagian vagina Saksi-1 selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan saat itu penis Terdakwa tidak sempat masuk ke dalam vagina Saksi-1, namun Saksi-1 tidak mengetahui apakah Terdakwa mengeluarkan spermanya atau tidak karena Saksi-1 tidak merasakan ada cairan apapun yang mengenai tubuh Saksi-1.
16. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Saksi-1 berusaha melawan dan berteriak meminta tolong, akan tetapi salah satu tangan Terdakwa menutup mulut Saksi-1 dan tangan Terdakwa yang satu lagi memegang tangan Saksi-1 hingga Saksi-1 tidak berdaya melakukan perlawanan.
17. Bahwa benar setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan kata-kata "kalau masih mau kuliah jangan bilang-bilang sama mami (isteri Terdakwa), nanti mami masuk rumah sakit jiwa karena Tita ngadu", setelah berkata demikian Terdakwa pergi meninggalkan kamar Saksi-1 dan keluar dari rumah entah ke mana, setelah itu Saksi-1 langsung kembali mandi lagi dan kemudian Saksi-1 berangkat kuliah dengan perasaan malu dan takut.
18. Bahwa benar pada waktu kejadian tersebut Terdakwa mengenakan celana pendek dan baju kaos, namun Saksi-1 tidak ingat lagi celana pendek dan baju kaos apa yang dikenakan oleh Terdakwa.
19. Bahwa benar hanya Saksi-1 dan Terdakwa saja yang berada di rumah dinas Terdakwa pada saat terjadinya perbuatan tidak senonoh tersebut, karena Saksi-3 sedang keluar rumah namun entah dimana.
20. Bahwa benar pada hari **Minggu tanggal 20 Januari 2019** sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekandam Iskandar Muda, yang kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dengan cara paksa dan Saksi-1 berusaha menolaknya.
21. Bahwa benar pada hari **Sabtu tanggal 16 Februari 2019** sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa ketika hendak memperbaiki mobil di bengkel daerah Keutapang, di dalam mobil Mitsubishi

Hal 53 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triton Terdakwa memegang pangkal paha Saksi-1 sambil berkata "Tita ngapain pacaran kan udah ada Babe" dan Saksi-1 menjawab "apanya Babe ini, Tita bilang sama Mami baru tahu", lalu sesampainya di bengkel daerah Keutapang Saksi-1 dibelikan Terdakwa minuman fanta dan setelah Saksi-1 meminum fanta tersebut Terdakwa bertanya "gimana rasanya Tit" dijawab Saksi-1 "biasa aja", kemudian tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Saksi-1 secara paksa dan Saksi-1 berusaha mendorong tubuh Terdakwa.

22. Bahwa benar pada hari **Rabu tanggal 20 Februari 2019** sekira pukul 12.30 WIB Saksi-3 pergi ke pasar dan selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pulang dari tempat kerjanya dengan berpakaian olah raga, dan saat itu posisi Saksi-1 ada di dalam kamarnya sedang bermain game di HP Saksi-1 dengan posisi rebahan di atas kasur, kemudian pada saat Terdakwa melewati kamar Saksi-1 sempat bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan "mami mana" dan dijawab Saksi-1 "mami lagi pergi ke pasar".
23. Bahwa benar Terdakwa setelah itu berjalan ke arah belakang rumah dinas dan berselang 2 (dua) menit kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi-1 dan duduk di samping Saksi-1, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "lagi ngapain" dijawab Saksi-1 "lagi main game Be", kemudian Terdakwa rebahan di kasur lalu melihat ke arah layar HP Saksi-1 yang selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi-1 dan menciumi bibir Saksi-1 secara paksa.
24. Bahwa benar Terdakwa kemudian menaikkan rok seragam LP3l yang dikenakan Saksi-1 ke atas badan Saksi-1 yang kemudian dengan cara paksa Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi-1, selanjutnya Terdakwa meraba-raba vagina Saksi-1 menggunakan tangan kanannya dan kemudian Terdakwa menggangkangkan kaki Saksi-1, setelah itu Terdakwa menjilati vagina Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 sambil Terdakwa menarik celana yang dikenakan Saksi-1 sampai setengah, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya lalu Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya di atas vagina Saksi-1 selama 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit.

Hal 54 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar pada waktu kejadian tersebut Saksi-1 sudah berusaha berontak dan berteriak namun tidak berdaya karena kalah tenaga dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dan menutup mulut Saksi-1 dengan menggunakan tangan Terdakwa.
26. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut mengenakan kembali celananya dan berkata kepada Saksi-1 dengan nada mengancam "jangan bilang-bilang kalau babe ganggu Tita", namun pada saat itu Saksi-1 hanya diam sambil menangis, setelah itu Saksi-1 langsung mandi karena merasakan ada cairan di bagian atas vagina Saksi-1.
27. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui bagaimana bentuk dari sperma karena belum pernah melihatnya, namun cairan yang terdapat di bagian atas vagina Saksi pada saat kejadian tersebut berbentuk kental dan bening.
28. Bahwa benar Saksi-1 sempat melihat ketika Terdakwa menggesek-gesekan penisnya di atas vagina Saksi-1 dan yang Saksi rasakan akibat dari gesekan-gesekan penis Terdakwa adalah sakit dan pedih pada bagian vaginanya.
29. Bahwa benar pada **hari Rabu tanggal 20 Maret 2019** di rumah dinas di Asrama Militer Bekangdam Iskandar Muda saat Saksi-1 baru pulang kuliah, Terdakwa mencium bibir Saksi-1 secara paksa dan Saksi-1 berusaha menolaknya.
30. Bahwa benar Saksi-1 pada **hari Kamis tanggal 21 Maret 2019** sekira pukul 05.00 WIB dibangunkan oleh Terdakwa dengan cara mengetuk pintu kamar Saksi-1 sambil berkata "Tit bangun sholat subuh", yang mana pada waktu itu Saksi-1 sudah terbangun namun Saksi-1 ragu-ragu untuk membuka pintu kamar karena takut akan terulang lagi perbuatan yang tidak senonoh terhadap Saksi-1, dikarenakan pada waktu itu Saksi-3 sedang tidak berada di rumah karena sedang ada di Kota Cane dalam rangka acara jiarah makam.
31. Bahwa benar Terdakwa ketika itu beberapa kali mengetuk pintu kamar dan menelepon Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 hanya diam saja, kemudian Saksi-1 melihat jam dan karena waktunya sudah sholat subuh sehingga Saksi-1 segera membuka pintu kamar dengan tujuan hendak mengambil wudhu, tetapi pada saat Saksi-1 membuka pintu kamar tiba-

Hal 55 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar dan langsung mendorong tubuh Saksi-1 di atas tempat tidur.

32. Bahwa benar Terdakwa kemudian dengan cara paksa mencium bibir Saksi-1 dan saat bersamaan tiba-tiba terdengar suara telepon Terdakwa berdering di kamar sebelah (kamar Terdakwa) sehingga Terdakwa langsung bergegas menuju ke kamarnya, setelah itu Saksi-1 langsung menutup pintu kamar dan menguncinya hingga pagi hari dan kemudian langsung berangkat kuliah karena takut bertemu dengan Terdakwa.
33. Bahwa benar Terdakwa setiap kali melakukan perbuatannya terhadap Saksi-1 tidak ada melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi-1, namun dari seluruh perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 tidak menikmatinya maupun mengeluarkan sperma, justru yang Saksi-1 rasakan hanya rasa sakit dan takut.
34. Bahwa benar selama terjadinya perbuatan tidak senonoh tersebut, Saksi-1 tinggal di rumah dinas Terdakwa di Asmil Bekangdam Iskandar Muda bersama Terdakwa dan Saksi-3, dan selama itu kebutuhan sehari-hari maupun kuliah Saksi-1 dibiayai oleh Terdakwa dan Saksi-3.
35. Bahwa benar Saksi-1 pada awalnya merahasiakan semua perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa, hal tersebut dilakukan karena Saksi-1 takut dengan ancaman Terdakwa yang menyatakan, apabila Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut akan mengakibatkan Mami (Saksi-3) masuk rumah sakit jiwa, selain itu Saksi-1 takut jika biaya kuliahnya tidak ditanggung lagi oleh Terdakwa.
36. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2019 Saksi-1 memberanikan diri untuk menceritakan semua kejadian yang dialaminya tersebut kepada Saksi-2 Sdri. SAKSI-2, sehingga mulai sejak saat itu Saksi-1 tidak lagi tinggal dengan Terdakwa dan Saksi-3 di rumah dinas di Asrama Militer Bekangdam Iskandar Muda, melainkan Saksi-1 tinggal bersama dengan Saksi-2 di Komplek Villa Citra, Lampineng, Kota Banda Aceh.
37. Bahwa benar Saksi-3 selanjutnya mengetahui dari Saksi-1 dan Saksi-2 tentang perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, lalu Saksi-3 memanggil Terdakwa dan menanyakan langsung tentang informasi tersebut dan

Hal 56 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui perbuatannya sambil menyatakan “saya silap (tidak sengaja), kan nggak bolong, lagian bukan darah dagingku, aku nggak takut”.

38. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2019 Saksi-1 dengan didampingi Saksi-2 melaporkan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa ke Pomdam Iskandar Muda untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya pada tanggal 23 April 2019 Saksi-1 resmi membuat Surat Pengaduan ke Pomdam Iskandar Muda.
39. Bahwa benar setelah dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda, Terdakwa pernah mengancam Saksi-1 dengan mengatakan “Tita dimana sayang ?, babe nggak ada perkosa Tita, kenapa babe dilaporkan ke POM ? Babe cuma cium-cium Tita kan nggak salah, Tita ngak kasihan sama babe sama mami ?, bilang sama mami suruh cabut laporannya, jangan sampai nyesal dia nanti”.
40. Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengancam Saksi-3 dengan mengatakan “kalau permasalahan ini diteruskan maka Terdakwa akan menceraikan Saksi-3 dan akan melaporkan Saksi-2 SAKSI-2 ke Kantor Polisi dikarenakan telah mencuri handphone dan laptopnya, selain itu Terdakwa akan mempengaruhi warga untuk mengganggu kebun sawit Saksi-3 di Nagan Raya dan akan mengusir Saksi serta tidak diperbolehkan lagi Saksi-3 untuk tinggal di Asrama TNI AD Bekandam Iskandar Muda”.
41. Bahwa benar atas ancaman Terdakwa, psikologis dan aktifitas kuliah Saksi-1 menjadi terganggu karena merasa tidak nyaman dan merasa terancam serta takut.
42. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2019 di ruangan Poliklinik Kandungan Rumkit Tk II Kesdam Iskandar Muda Saksi-4 melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Saksi-1 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Visum Luar.
Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap pasien didapati :
 - 1) KU : Baik.
 - 2) TD : 100/70 MmHg.
 - 3) N : 75 x/mnt.
 - 4) RR : 20 x/mnt.
 - 5) T : 36 “C.

Hal 57 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Status Lokalis.

1) Pemeriksaan luar.

- a) Tidak tampak adanya memar (-).
- b) Luka lecet (-).
- c) Mamae dalam batas normal.
- d) Luka pada daerah vulva (-).
- e) Pereneum terdapat luka lecet (+), pada arah jam 6 lebih kurang 0,5 x 05 cm.
- g) Flur albus (+) berwarna keputihan kental, riwayat keputihan dirasa sebelum kejadian.

2) Pemeriksaan Hymen (Selaput Darah).

Via RT.

- a) Spineter mencekik, Mukosa licin.
- b) Hymen intake (+).
- c) Tidak diketemukan bekas sperma.
- d) Flour Albus (+) berwarna keputihan kental, riwayat keputihan dirasa sebelum kejadian.

c. Kesimpulan.

1) Tanda-tanda kekerasan (?).

2) Hymen utuh.

43. Bahwa benar Pereneum terdapat luka lecet (+) pada arah jam 6 lebih kurang 0,5 x 05 cm, luka lecet tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul namun tidak bisa dijelaskan secara spesifik, bisa disebabkan oleh gesekan jari tangan manusia atau gesekan dari batang penis seorang laki-laki.

44. Bahwa benar Selaput Darah (Hymen) Saksi-1 masih utuh dari pemeriksaan Rectal Toucher dan hanya terdapat luka lecet 0,5 x 05 cm pada pasien pada arah jam 6, namun tidak dapat dipastikan apakah luka lecet pada bagian vagina Saksi-1 disebabkan karena kekerasan seksual, karena menurut keterangan Saksi-1 bahwa kejadian kekerasan seksual terjadi lebih kurang sudah 2 (dua) minggu sebelum dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum, selain itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan sisa sperma (jika ada) pada Pereneum ataupun Hymen.

45. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Saksi-1, Saksi-1 mengalami sakit dan perih pada vaginanya pada saat buang air kecil, selain itu Saksi-1 mengalami trauma dan depresi serta perasaan malu dan

Hal 58 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa masa depannya sudah hancur dan tidak mau kuliah lagi.

46. Bahwa benar hasil pemeriksaan psikologis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Nomor 357/P2TP2A/690/2019 tanggal 6 Mei 2019 atas nama SAKSI-1 (C.H.A.P) (Saksi-1) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Aceh menyimpulkan bahwa C.H.A.P cukup relevan diduga kuat korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Rekomendasi C.H.A.P untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari P2TP2A dan juga pemulihan psikologinya mengingat korban telah mengalami tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga korban mengalami trauma, depresi yang diikuti dengan histeris dan perilaku agresif serta berpengaruh pada emosinya yang berkepanjangan.
47. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1, Keluarga Terdakwa menjadi berantakan dan Terdakwa merasa gagal dalam membina keharmonisan rumah tangga dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 diambang perceraian.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer Tinggi, Permohonan Keringanan Hukuman dari Terdakwa, Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, Replik Oditur Militer Tinggi dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan Fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan dalam putusannya di bawah ini.

Hal 59 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam putusannya di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai fakta-fakta dipersidangan yang disampaikan oleh korban Saksi-1 (Cut Haesya) dan semuanya di bantah oleh Terdakwa yang menjadi dasar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim telah memeriksa, meneliti, menganalisa dan menyimpulkannya dalam pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas.
2. Bahwa mengenai keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap nilai alat bukti dan kekuatan pembuktian dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang menurutnya tidak bernilai pembuktian karena tidak memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti Saksi sesuai Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri,". Mengenai hal ini Majelis Hakim juga tidak hanya memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Penasehat Hukum tersebut diatas akan tetapi juga memperhatikan dan mempedomani ketentuan khusus (Lex specialis) dalam perkara KDRT. Berdasarkan Pasal 55 UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan " Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Selanjutnya mengenai Saksi testimonium de auditu seperti Saksi-2 dan Saksi-3 dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangannya mempunyai relevansi

Hal 60 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi-1 dan bersesuaian sehingga dapat melahirkan alat bukti petunjuk guna memenuhi standar minimum pembuktian. Hal ini juga di perkuat dengan putusan MK Nomor: 65/PUU-VIII/2010, Majelis Hakim menjadikan putusan ini sebagai suatu acuan untuk memandang suatu kesaksian yang bersifat de auditu sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dan tidak mengabaikannya begitu saja.

3. Bahwa untuk kasus pelecehan seksual yang tidak meninggalkan bekas, bisa dilakukan dalam bentuk pemeriksaan visum psikiatrikum yang fungsinya adalah untuk mengukur tingkat traumatik korban. Jadi untuk menilai sejauh mana tingkat traumatik si korban.
4. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi dalam pertimbangan pembuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer.
5. Bahwa mengenai permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa agar di jatuhkan hukuman yang ringan-ringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan kualitas perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta aspek-aspek lain yang terkait dengan pemidanaan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Replik yang diajukan Oditur Militer hanya berupa penguatan dari Tuntutannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya tetap pada Pembelaannya (Pledoi), maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Alternatifnya, yaitu :
Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Hal 61 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : “Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan pemaksaan hubungan seksual”.

Unsur Ketiga : “Yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 45 jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

Unsur Kedua : “Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis”.

Unsur Ketiga : “Dalam lingkup rumah tangga”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih untuk membuktikan salah satu dari dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sama dengan kata “Barang siapa” yang berarti siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Yang dimaksud “Setiap orang” adalah warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki dan secara fisik mempunyai alat kelamin, serta pada waktu ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki.

Hal 62 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang masih berdinis aktif di Bekandam Iskandar Muda dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dandeharjasaint 00-44-12 Bekandam Iskandar Muda dengan pangkat Letkol Cba.
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer Tinggi maupun Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda Terdakwa sedang dalam keadaan sakit terganggu kejiwaannya, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam Iskandar Muda Nomor Kep/90-21/Pera/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang menyatakan, perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan melalui Oditur Militer Tinggi I Medan.
5. Bahwa benar Terdakwa adalah ayah angkat dari Saksi-1 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 5823/Ist-BA/2006 yang dikeluarkan oleh dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh tanggal 20 September 2006.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kesatu **“Setiap orang”** telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan pemaksaan hubungan seksual”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual” adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.

Sedangkan yang dimaksud “Dengan pemaksaan hubungan seksual” adalah dengan cara kekerasan seksual atau pemaksaan hubungan seksual. Kejahatan Seksual memiliki karakteristik menyerang seseorang berdasarkan seksualitasnya dimana pelaku memiliki kekuasaan lebih dibanding korban dan berdasarkan jenis kelamin dan atau umur dan atau status social ekonomi dalam

Hal 63 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, serangan tersebut melukai tidak hanya fisik melainkan juga kondisi psikologis dan emosional korban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada **bulan Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB** Terdakwa datang di kawasan Pesantren Fajar Hidayat Boarding School di daerah Blang Bintang Aceh Besar dengan menggunakan mobil Mitsubishi Triton warna silver untuk menjemput Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 akan melaksanakan liburan akhir pekan, setelah Saksi-1 berada di dalam mobil, Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Saksi-1 dengan cara paksa dan saat itu Saksi-1 berusaha menolaknya.
2. Bahwa benar pada hari **Senin tanggal 14 Januari 2019** ketika Saksi-1 selesai mandi hendak berjalan menuju kamarnya dan saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi yang posisinya tepat di depan kamar Saksi-1, selanjutnya pada waktu Saksi-1 sedang berjalan secara tiba-tiba Terdakwa dengan sengaja menghadang jalan Saksi-1 dan tangan kiri Terdakwa menyentuh vagina Saksi-1, karena kaget dan takut Saksi-1 langsung berlari masuk ke dalam kamarnya dan hendak menutup pintu kamar namun Terdakwa sudah berada tepat di depan pintu kamar Saksi-1.
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian mendorong tubuh Saksi-1 hingga terjatuh terlentang di atas tempat tidur dan setelah itu Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 sambil menciumi bibir Saksi-1, selanjutnya Terdakwa melepaskan handuk yang dikenakan Saksi-1 hingga Saksi-1 dalam keadaan telanjang bulat yang kemudian Terdakwa memegang payudara, menciumi bibir dan meraba-raba vagina Saksi-1.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah itu menyeturahi Saksi-1 dengan cara Terdakwa mengesek-gesekan penisnya di bagian vagina Saksi-1 selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan saat itu penis Terdakwa tidak sempat masuk ke dalam vagina Saksi-1, namun Saksi-1 tidak mengetahui apakah Terdakwa mengeluarkan spermanya atau tidak karena Saksi-1 tidak merasakan ada cairan apapun yang mengenai tubuh Saksi-1.

Hal 64 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Saksi-1 berusaha melawan dan berteriak meminta tolong, akan tetapi salah satu tangan Terdakwa menutup mulut Saksi-1 dan tangan Terdakwa yang satu lagi memegang tangan Saksi-1 hingga Saksi-1 tidak berdaya melakukan perlawanan.
6. Bahwa benar setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan kata-kata “kalau masih mau kuliah jangan bilang-bilang sama mami (isteri Terdakwa), nanti mami masuk rumah sakit jiwa karena Tita ngadu”, setelah berkata demikian Terdakwa pergi meninggalkan kamar Saksi-1 dan keluar dari rumah entah ke mana, setelah itu Saksi-1 langsung kembali mandi lagi dan kemudian Saksi-1 berangkat kuliah dengan perasaan malu dan takut.
7. Bahwa benar pada waktu kejadian tersebut Terdakwa mengenakan celana pendek dan baju kaos, namun Saksi-1 tidak ingat lagi celana pendek dan baju kaos apa yang dikenakan oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar hanya Saksi-1 dan Terdakwa saja yang berada di rumah dinas Terdakwa pada saat terjadinya perbuatan tidak senonoh tersebut, karena Saksi-3 sedang keluar rumah namun entah dimana.
9. Bahwa benar pada hari **Minggu tanggal 20 Januari 2019** sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekangdam Iskandar Muda, yang kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dengan cara paksa dan Saksi-1 berusaha menolaknya.
10. Bahwa benar pada hari **Sabtu tanggal 16 Februari 2019** sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa ketika hendak memperbaiki mobil di bengkel daerah Keutapang, di dalam mobil Mitsubishi Triton Terdakwa memegang pangkal paha Saksi-1 sambil berkata “Tita ngapain pacaran kan udah ada Babe” dan Saksi-1 menjawab “apanya Babe ini, Tita bilang sama Mami baru tahu”, lalu sesampainya di bengkel daerah Keutapang Saksi-1 dibelikan Terdakwa minuman fanta dan setelah Saksi-1 meminum fanta tersebut Terdakwa bertanya “gimana rasanya Tit” dijawab Saksi-1 “biasa aja”, kemudian tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Saksi-1 secara paksa dan Saksi-1 berusaha mendorong tubuh Terdakwa.

Hal 65 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada hari **Rabu tanggal 20 Februari 2019** sekira pukul 12.30 WIB Saksi-3 pergi ke pasar dan selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pulang dari tempat kerjanya dengan berpakaian olah raga, dan saat itu posisi Saksi-1 ada di dalam kamarnya sedang bermain game di HP Saksi-1 dengan posisi rebahan di atas kasur, kemudian pada saat Terdakwa melewati kamar Saksi-1 sempat bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan “mami mana” dan dijawab Saksi-1 “mami lagi pergi ke pasar”.
12. Bahwa benar Terdakwa setelah itu berjalan ke arah belakang rumah dinas dan berselang 2 (dua) menit kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi-1 dan duduk di samping Saksi-1, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “lagi ngapain” dijawab Saksi-1 “lagi main game Be”, kemudian Terdakwa rebahan di kasur lalu melihat ke arah layar HP Saksi-1 yang selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi-1 dan menciumi bibir Saksi-1 secara paksa.
13. Bahwa benar Terdakwa kemudian menaikkan rok seragam LP3I yang dikenakan Saksi-1 ke atas badan Saksi-1 yang kemudian dengan cara paksa Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi-1, selanjutnya Terdakwa meraba-raba vagina Saksi-1 menggunakan tangan kanannya dan kemudian Terdakwa menggangkangkan kaki Saksi-1, setelah itu Terdakwa menjilati vagina Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 sambil Terdakwa menarik celana yang dikenakan Saksi-1 sampai setengah, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya lalu Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya di atas vagina Saksi-1 selama 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit.
14. Bahwa benar pada waktu kejadian tersebut Saksi-1 sudah berusaha berontak dan berteriak namun tidak berdaya karena kalah tenaga dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dan menutup mulut Saksi-1 dengan menggunakan tangan Terdakwa.
15. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut mengenakan kembali celananya dan berkata kepada Saksi-1 dengan nada mengancam “jangan bilang-bilang kalau babe ganggu Tita”, namun pada saat itu Saksi-1 hanya diam

Hal 66 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menangis, setelah itu Saksi-1 langsung mandi karena merasakan ada cairan di bagian atas vagina Saksi-1.

16. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui bagaimana bentuk dari sperma karena belum pernah melihatnya, namun cairan yang terdapat di bagian atas vagina Saksi pada saat kejadian tersebut berbentuk kental dan bening.
17. Bahwa benar Saksi-1 sempat melihat ketika Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya di atas vagina Saksi-1 dan yang Saksi rasakan akibat dari gesekan-gesekan penis Terdakwa adalah sakit dan pedih pada bagian vaginanya.
18. Bahwa benar pada **hari Rabu tanggal 20 Maret 2019** di rumah dinas di Asrama Militer Bekangdam Iskandar Muda saat Saksi-1 baru pulang kuliah, Terdakwa mencium bibir Saksi-1 secara paksa dan Saksi-1 berusaha menolaknya.
19. Bahwa benar Saksi-1 pada **hari Kamis tanggal 21 Maret 2019** sekira pukul 05.00 WIB dibangunkan oleh Terdakwa dengan cara mengetuk pintu kamar Saksi-1 sambil berkata "Tit bangun sholat subuh", yang mana pada waktu itu Saksi-1 sudah terbangun namun Saksi-1 ragu-ragu untuk membuka pintu kamar karena takut akan terulang lagi perbuatan yang tidak senonoh terhadap Saksi-1, dikarenakan pada waktu itu Saksi-3 sedang tidak berada di rumah karena sedang ada di Kota Cane dalam rangka acara jiarah makam.
20. Bahwa benar Terdakwa ketika itu beberapa kali mengetuk pintu kamar dan menelepon Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 hanya diam saja, kemudian Saksi-1 melihat jam dan karena waktunya sudah sholat subuh sehingga Saksi-1 segera membuka pintu kamar dengan tujuan hendak mengambil wudhu, tetapi pada saat Saksi-1 membuka pintu kamar tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar dan langsung mendorong tubuh Saksi-1 di atas tempat tidur.
21. Bahwa benar Terdakwa kemudian dengan cara paksa mencium bibir Saksi-1 dan saat bersamaan tiba-tiba terdengar suara telepon Terdakwa berdering di kamar sebelah (kamar Terdakwa) sehingga Terdakwa langsung bergegas menuju ke kamarnya, setelah itu Saksi-1 langsung menutup pintu kamar dan menguncinya hingga pagi hari dan kemudian langsung berangkat kuliah karena takut bertemu dengan Terdakwa.

Hal 67 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Terdakwa setiap kali melakukan perbuatannya terhadap Saksi-1 tidak ada melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi-1, namun dari seluruh perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 tidak menikmatinya maupun mengeluarkan sperma, justru yang Saksi-1 rasakan hanya rasa sakit dan takut.
23. Bahwa benar Saksi-1 tinggal di rumah dinas Terdakwa di Asmil Bekandam Iskandar Muda, Jalan Teuku Umar, Setui, Kota Banda Aceh bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3.
24. Bahwa benar Saksi-1 pada awalnya merahasiakan semua perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa, hal tersebut dilakukan karena Saksi-1 takut dengan ancaman Terdakwa yang menyatakan, apabila Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut akan mengakibatkan Mami (Saksi-3) masuk rumah sakit jiwa, selain itu Saksi-1 takut jika biaya kuliahnya tidak ditanggung lagi oleh Terdakwa.
25. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2019 Saksi-1 memberanikan diri untuk menceritakan semua kejadian yang dialaminya tersebut kepada Saksi-2 Sdri. SAKSI-2, sehingga mulai sejak saat itu Saksi-1 tidak lagi tinggal dengan Terdakwa dan Saksi-3 di rumah dinas di Asrama Militer Bekandam Iskandar Muda, melainkan Saksi-1 tinggal bersama dengan Saksi-2 di Komplek Villa Citra, Lampineng, Kota Banda Aceh.
26. Bahwa benar Saksi-3 selanjutnya mengetahui dari Saksi-1 dan Saksi-2 tentang perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, lalu Saksi-3 memanggil Terdakwa dan menanyakan langsung tentang informasi tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya sambil menyatakan "saya silap (tidak sengaja), kan nggak bolong, lagian bukan darah dagingku, aku nggak takut".
27. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2019 Saksi-1 dengan didampingi Saksi-2 melaporkan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa ke Pomdam Iskandar Muda untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya pada tanggal 23 April 2019 Saksi-1 resmi membuat Surat Pengaduan ke Pomdam Iskandar Muda.
28. Bahwa benar setelah dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda, Terdakwa pernah mengancam Saksi-1 dengan mengatakan

Hal 68 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tita dimana sayang ?, babe nggak ada perkosa Tita, kenapa babe dilaporkan ke POM ? Babe cuma cium-cium Tita kan nggak salah, Tita ngak kasihan sama babe sama mami ?, bilang sama mami suruh cabut laporannya, jangan sampai nyesal dia nanti".

29. Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengancam Saksi-3 dengan mengatakan "kalau permasalahan ini diteruskan maka Terdakwa akan menceraikan Saksi-3 dan akan melaporkan Saksi-2 SAKSI-2 ke Kantor Polisi dikarenakan telah mencuri handphone dan laptopnya, selain itu Terdakwa akan mempengaruhi warga untuk mengganggu kebun sawit Saksi-3 di Nagan Raya dan akan mengusir Saksi serta tidak diperbolehkan lagi Saksi-3 untuk tinggal di Asrama TNI AD Bekandam Iskandar Muda".
30. Bahwa benar atas ancaman Terdakwa, psikologis dan aktifitas kuliah Saksi-1 menjadi terganggu karena merasa tidak nyaman dan merasa terancam serta takut.
31. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2019 di ruangan Poliklinik Kandungan Rumkit Tk II Kesda Iskandar Muda Saksi-4 melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Saksi-1 dengan hasil sebagai berikut :

a. Visum Luar.

Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap pasien didapati :

- 1) KU : Baik.
- 2) TD : 100/70 MmHg.
- 3) N : 75 x/mnt.
- 4) RR : 20 x/mnt.
- 5) T : 36 °C.

b. Status Lokalis.

- 1) Pemeriksaan luar.
 - a) Tidak tampak adanya memar (-).
 - b) Luka lecet (-).
 - c) Mamae dalam batas normal.
 - d) Luka pada daerah vulva (-).
 - e) Perineum terdapat luka lecet (+), pada arah jam 6 lebih kurang 0,5 x 05 cm.
 - g) Flur albus (+) berwarna keputihan kental, riwayat keputihan dirasa sebelum kejadian.
- 2) Pemeriksaan Hymen (Selaput Darah).

Hal 69 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Via RT.

- a) Spineter mencekik, Mukosa licin.
- b) Hymen intake (+).
- c) Tidak diketemukan bekas sperma.
- d) Flour Albus (+) berwarna keputihan kental, riwayat keputihan dirasa sebelum kejadian.

c. Kesimpulan.

- 1) Tanda-tanda kekerasan (?).
- 2) Hymen utuh.

- 32. Bahwa benar Pereneum terdapat luka lecet (+) pada arah jam 6 lebih kurang 0,5 x 05 cm, luka lecet tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul namun tidak bisa dijelaskan secara spesifik, bisa disebabkan oleh gesekan jari tangan manusia atau gesekan dari batang penis seorang laki-laki.
- 33. Bahwa benar Selaput Darah (Hymen) Saksi-1 masih utuh dari pemeriksaan Rectal Toucher dan hanya terdapat luka lecet 0,5 x 05 cm pada pasien pada arah jam 6, namun tidak dapat dipastikan apakah luka lecet pada bagian vagina Saksi-1 disebabkan karena kekerasan seksual, karena menurut keterangan Saksi-1 bahwa kejadian kekerasan seksual terjadi lebih kurang sudah 2 (dua) minggu sebelum dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum, selain itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan sisa sperma (jika ada) pada Pereneum ataupun Hymen.
- 34. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Saksi-1, Saksi-1 mengalami sakit dan perih pada vaginanya pada saat buang air kecil, selain itu Saksi-1 mengalami trauma dan depresi serta perasaan malu dan merasa masa depannya sudah hancur.
- 35. Bahwa benar hasil pemeriksaan psikologis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Nomor 357/P2TP2A/690/2019 tanggal 6 Mei 2019 atas nama SAKSI-1 (C.H.A.P) (Saksi-1) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Aceh menyimpulkan bahwa C.H.A.P cukup relevan diduga kuat korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Rekomendasi C.H.A.P untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari P2TP2A dan juga pemulihan psikologinya mengingat korban telah mengalami tindak pidana Kekerasan

Hal 70 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga korban mengalami trauma, depresi yang diikuti dengan histeris dan perilaku agresif serta berpengaruh pada emosinya.

36. Bahwa benar dengan demikian serangkaian perbuatan Terdakwa yang melepaskan handuk yang dikenakan Saksi-1 lalu menciumi bibir Saksi-1, meraba-raba payudara dan vagina Saksi-1 yang selanjutnya menggesek-gesekan penisnya ke vagina Saksi-1, dan selain itu Terdakwa menaikkan rok Saksi-1, membuka celana dalam Saksi-1, mengangkang kedua kaki Saksi-1 lalu menjilati vaginanya dan kemudian menggesek-gesekan penisnya ke vagina Saksi-1 hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di vagina Saksi-1, dimana seluruh tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memegang tangan Saksi-1 dan menutup mulut Saksi-1 hingga Saksi-1 tidak bisa melakukan perlawanan yang mana pada saat kejadian tersebut Saksi-1 sudah berupaya melakukan perlawanan dengan cara berontak dan berteriak, adalah perbuatan yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan pemaksaan hubungan seksual.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kedua **“Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan pemaksaan hubungan seksual”** telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : **“Yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”**.

Bahwa yang dimaksud “Yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut” adalah dilakukan terhadap orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu baik itu suami, istri anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam hal ini dalam rumah tangga Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 telah mengadopsi Saksi-1 sebagai anak angkat mereka, dimana pengangkatan Saksi-1

Hal 71 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh Nomor 5823/Inst-BA/2006 tanggal 20 September 2006 dan Kartu Keluarga Nomor 1115071301110007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 20 Juli 2018 dengan Kepala Keluarga TERDAKWA (Terdakwa), Saksi-3 status istri dan Saksi-1 status anak.

2. Bahwa benar selama terjadinya perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 tinggal di rumah dinas Terdakwa di Asmil Bekangdam Iskandar Muda bersama Terdakwa dan Saksi-3, dan selama itu kebutuhan sehari-hari maupun kuliah Saksi-1 dibiayai oleh Terdakwa dan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Ketiga **“Yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena Dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

1. Menjaga kepentingan hukum perorangan dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Hal 72 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pasti mengetahui dan menyadari jika melakukan kekerasan seksual baik terhadap seseorang wanita yang bukan pasangannya maupun isterinya sendiri adalah bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di negara kita, apalagi perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anggota keluarganya sendiri yaitu Saksi-1 yang sudah dianggap sebagai cucu dan anak angkatnya sendiri, namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Saksi-1, dengan demikian hal tersebut menunjukkan kesengajaan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan

Hal 73 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tidak lagi mentaati aturan yang berlaku serta norma-norma yang berlaku.

2. Bahwa kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan karena dampaknya sering bersifat permanen, mempengaruhi kehidupan korban, dengan demikian kejahatan seksual adalah kejahatan yang menyerang kemanusiaan seseorang, oleh karenanya dapat dianggap sebagai kejahatan yang berat.
3. Bahwa pada hakikatnya perbuatan tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya dan bermental rendah, seharusnya perbuatan tersebut tidak boleh terjadi apabila Terdakwa menyadari kapasitasnya sebagai kepala rumah tangga dan sebagai kakek sekaligus ayah dari Saksi-1 walaupun hanya sebagai kakek dan ayah angkat dari Saksi-1, yang seharusnya Terdakwa dapat memberikan rasa aman dan rasa nyaman serta memberikan perlindungan bagi Saksi-1, selain itu Terdakwa adalah seorang umat agama yang taat dengan ajaran agamanya yang mana seharusnya Terdakwa mampu menjadi iman yang baik bagi keluarganya, dan selain itu Terdakwa sebagai anggota TNI yang berpangkat Pamen seharusnya dapat berpikir dan bertindak secara akal sehat mana yang boleh dilakukan atau tidak sehingga dapat memberikan contoh tauladan bagi junior maupun bagi anggotanya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa secara fisik vagina Saksi-1 mengalami luka lecet sehingga Saksi-1 sempat merasakan sakit pada vaginanya pada waktu buang air kecil, dan secara psikis Saksi-1 mengalami trauma dan defresi yang merasa masa depannya sudah hancur, dan Saksi-1 tidak mau melanjutkan kuliahnya karena takut kepada Terdakwa, selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik institusi TNI khususnya Satuan Terdakwa dimata masyarakat Aceh yang notabenenya kuat dengan syariat agamanya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 74 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menyesal dan mengakui perbuatannya yang melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi-1.
2. Terdakwa tidak berupaya memperbaiki hubungan keluarganya baik terhadap korban Saksi-1 dan istrinya Saksi-3 bahkan memperparah keadaan dengan memecah belah antar keluarga Saksi-3 dan menceraikan istrinya.
3. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan merekayasa alibinya.
4. Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya.
5. Akibat dari perbuatan Terdakwa secara fisik Saksi-1 sempat merasakan sakit pada vaginanya pada saat buang air kecil karena mengalami luka lecet akibat gesekan penis Terdakwa, walaupun selaput vagina Saksi-1 masih dalam keadaan normal (masih perawan).
6. Akibat dari perbuatan Terdakwa secara psikis Saksi-1 mengalami trauma dan defresi serta Saksi-1 merasa masa depannya sudah hancur.
7. Terdakwa tidak dapat memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada keluarganya (terutama kepada Saksi-1 yang merupakan cucu dan sekaligus sebagai anak angkatnya).
8. Saksi-1 dalam kegiatan sehari-harinya merasa tidak nyaman dan tenang karena diancam dan diteror oleh Terdakwa setelah melaporkan Terdakwa ke POM.
9. Terdakwa sebagai seorang Perwira berpangkat Pamen tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada bawahan maupun juniornya.
10. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik institusi TNI khususnya Satuan Bekangdam Iskandar Muda di masyarakat Aceh yang notabene kuat dengan syariat agamanya.

Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi masih terlalu ringan sehingga perlu diperberat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan yang menurut Majelis Hakim adalah

Hal 75 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan seksual kepada korban di hadapkan dengan kondisi sosiologis masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam adalah perbuatan yang sangat tercela terlebih perbuatannya dilakukan terhadap cucunya sendiri bahkan sudah diangkat sebagai anak dan atas perbuatannya itu Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan dan berupaya menghadirkan kedamaian di tengah keluarganya, bahkan Terdakwa memperparah keadaan dengan memecah belah keluarga dan menceraikan istrinya. Perbuatan-perbuatan ini sangat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat sehingga menghambat upaya-upaya TNI untuk merebut hati masyarakat Aceh guna mendukung Pemerintah dalam rangka menciptakan kedamaian dalam masyarakat Aceh.

Menimbang : Bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas dan demi menjaga citra dan mempertahankan institusi TNI sebagai pengemban tugas negara di bidang pertahanan dan dengan memperhatikan etika, moral serta efektivitas penegakan hukum dilingkungan TNI maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer karena sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya di hubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI. Di samping itu di kwatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa tidak cukup layak untuk di pertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak cukup layak untuk di pertahankan sebagai prajurit TNI maka ia harus dipecat dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 76 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dan dikhawatirkan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Sprei warna pink motif bunga.
 - b. 1 (satu) buah Handuk warna abu-abu.
 - c. 1 (satu) buah Daster warna hitam motif batik.
 - d. 1 (satu) buah Celana Dalam warna hitam.
 - e. 1 (satu) buah Kaos Olah Raga Kodam IM warna abu-abu.
 - f. 1 (satu) buah Celana Pendek warna hitam.
 - g. 1 (satu) buah Kaos warna hitam.
 - h. 1 (satu) buah Celana Dalam warna hitam.
 2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. II Iskandar Muda Kesda IM Nomor VER/21/IV/2019 tanggal 21 April 2019 a.n. Sdri. SAKSI-1 tempat tanggal lahir Meulaboh 30 April 2019, suku Aceh, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Gampong Cot Rambong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Sdri. SAKSI-1 tempat tanggal lahir Meulaboh 30 April 2019, suku Aceh, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Gampong Cot Rambong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Sdri. SAKSI-1.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1115071301110007, nama keluarga TERDAKWA, alamat Kelurahan Gampong Cot Rambong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 042.20.II.2003 a.n. Letkol Cba TERDAKWA, jabatan

Hal 77 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandenjasaint 00-44-14 Kesatuan Bekangdam Iskandar
Muda dengan Sdri. FTM.

f. 2 (dua) lembar Foto Barang Bukti.

g. 1 (satu) lembar Print Out ancaman Letkol Cba
TERDAKWA terhadap Sdri. SAKSI-1.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang pada point a, b, c, dan point d, oleh karena barang bukti tersebut disita oleh Penyidik Polisi Militer dari rumah Terdakwa dan dari Saksi-1 serta seluruh barang tersebut adalah milik Saksi-1 dan berhubung proses pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai sehingga barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang pada point e, f, g dan h, oleh karena barang bukti tersebut disita Penyidik Polisi Militer dari Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa serta berhubung proses pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai sehingga barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada point a, b, c, d, e, f dan point g, oleh karena keseluruhan surat-surat tersebut merupakan foto copy dari surat-surat aslinya dan barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan sejak awal melekat dalam berkas perkara serta untuk mempermudah penyimpanannya, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, jo Pasal 26 KUHPM, jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu **TERDAKWA, Letnan Kolonel Cba**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga”.

Hal 78 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama **2 (dua) tahun**.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Sprei warna pink motif bunga.
- 2) 1 (satu) buah Handuk warna abu-abu.
- 3) 1 (satu) buah Daster warna hitam motif batik.
- 4) 1 (satu) buah Celana Dalam warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).

- 5) 1 (satu) buah Kaos Olah Raga Kodam IM.
- 6) 1 (satu) buah Celana Pendek warna hitam.
- 7) 1 (satu) buah Kaos warna hitam.
- 8) 1 (satu) buah Celana Dalam warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. II Iskandar Muda Kesdam IM Nomor VER/21/IV/2019 tanggal 21 April 2019 a.n. Sdri. SAKSI-1 tempat tanggal lahir Meulaboh 30 April 2019, suku Aceh, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Gampong Cot Rambong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Sdri. SAKSI-1 tempat tanggal lahir Meulaboh 30 April 2019, suku Aceh, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Gampong Cot Rambong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Sdri. SAKSI-1.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1115071301110007, nama keluarga TERDAKWA, alamat Kelurahan Gampong Cot Rambong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 042.20.II.2003 a.n. Letkol Cba TERDAKWA, jabatan Dandenjasaint 00-44-14 Kesatuan Bekangdam Iskandar Muda dengan Sdri. FTM.
- 6) 2 (dua) lembar Foto Barang Bukti.
- 7) 1 (satu) lembar Print Out ancaman Letkol Cba TERDAKWA terhadap Sdri. SAKSI-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 79 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.



Hal 80 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, dan FX Raga Sejati, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545034 serta Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Budi Winarno, SH.,MH. Kolonel Laut (KH) 12374/P Penasihat Hukum Terdakwa Syahrul Safari, Lettu Chk NRP 1120028920889 dan Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 1910014940863

Hakim Anggota-I

Ttd

FX Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota-II

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Panitera Pengganti

Ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal 81 dari 81 hal, Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)